LAM-PTKes



**AKREDITASI PROGRAM STUDI**

**DOKTER SPESIALISORTHOPAEDI DAN TRAUMATOLOGI**

**BUKU I**

##### NASKAH AKADEMIK

**LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN**

**JAKARTA 2015**

# KATA PENGANTAR

Akreditasi program studi adalah pengakuan bahwa suatu program studi telah melaksanakan program pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Pemerintah, maupun Organisasi Profesi guna menjamin kualitas lulusannya.

Sebagai satu-satunya lembaga akreditasi untuk program studi kesehatan, sebagaimana yang ditetapkan oleh Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 291/P/2014 tentang Pengakuan Pengkuan Pendirian Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Kesehatan tanggal 17 Oktober 2014, penetapan akreditasi oleh Perkumpulan LAM-PTKes dilakukan dengan menggunakan standar penilaian atas masukan (*input)*, proses (*process)*, keluaran (*output)* dan dampak/ hasil (*outcome),* serta keterkaitan antara masukan, proses, keluaran dan hasil yang dijabarkan kedalam istrumen akreditasi.

Agar pelaksanaan akreditasi oleh Perkumpulan LAM-PTKes memenuhi standar proses akreditasi yang berlaku di tingkat internasional maka perkumpulan LAM-PTKes secara terus menerus melakukan penyempurnaan terhadap instrumen akreditasi setiap program studi sehingga sesuai dengan perkembangan dan tuntutan proses akreditasi yang berlaku di dunia (*international* *best practices)*.

Instrumen akreditasi program studi pendidikan dokter spesialis Othopaedi dan trumatologi merupakan salah satu dari instrumen akreditasi program studi kesehatan yang telah selesai disempurnakan oleh Perkumpulan LAM-PTKes. Dalam upaya penyempurnaan tersebut, telah disusun instrumen akreditasi program studi pendidikan dokter spesialis Othopaedi dan trumatologi yang terdiri atas:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| BUKU I | – | NASKAH AKADEMIK |
| BUKU II | – | STANDAR DAN PROSEDUR |
| BUKU IIIA | – | BORANG PROGRAM STUDI |
| BUKU IIIB | – | BORANG UNIT PENGELOLA PROGRAM STUDI |
| BUKU IV | – | PANDUAN PENGISIAN BORANG |
| BUKU V | – | PEDOMAN PENILAIAN INSTRUMEN AKREDITASI |
| BUKU VI | – | MATRIKS PENILAIAN INSTRUMEN AKREDITASI |
| BUKU VII | – | PEDOMAN ASESMEN LAPANGAN |
| BUKU VIII | – | PEDOMAN EVALUASI DIRI UNTUK AKREDITASI PROGRAM STUDI DAN INSTITUSI PERGURUAN TINGGI |

Untuk menjaga kredibilitas proses akreditasi, sebagai kelengkapan ke delapan buku tersebut di atas, telah disusun pula sebuah buku Kode Etik Akreditasi.

Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada Tim Penyusun instrumen akreditasi program studi pendidikan dokter spesialis Othopaedi dan trumatologi.

Semoga instrumen akreditasi yang telah disempurnakan ini lebih tajam dalam menilai kinerja program studi, sehingga dapat lebih mendorong upaya peningkatan mutu program studi pendidikan dokter spesialis Othopaedi dan trumatologi di seluruh Indonesia.

Jakarta, 20 Desember 2015

Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi

Kesehatan Indonesia (LAM-PTKes)

**Ketua Umum**,

# Usman Chatib Warsa

# 

# Daftar Isi

|  |  |
| --- | --- |
| Kata Pengantar BAN PT | 1 |
| Kata Pengantar Komisi Akreditasi Kolegium Orthopaedi Dan Traumatologi Indonesia | 3 |
| Daftar Isi | 4 |
| BAB I Latar Belakang | 5 |
| 1.1 Sejarah Pendidikan Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi | 5 |
| 1.2 Program Studi Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi | 7 |
| 1.3 Landasan Hukum Akreditasi program studi dokter spesialis orthopaedi dan  Traumatologi | 8 |
| 1.4 Landasan Filosofis Profesi Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi | 13 |
| 1.5. Landasan Sosiologis Profesi Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi | 13 |
| 1.6. Upaya Peningkatan Profesionalisme dan Mutu Pendidikan Dokter Spesialis  Orthopaedi dan Traumatologi | 14 |
| 1.7. Baku Mutu Program Studi Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi | 14 |
| BAB II Karakteristik, Kualifikasi Dan Kurun Waktu Penyelesaian Studi | 34 |
| BAB III Tujuan Dan Manfaat Akreditasi Program Studi Dokter Spesialis Orthopaedi  Dan Traumatologi | 37 |
| BAB IV Aspek Pelaksanaan Akreditasi Program Studi | 38 |
| 4.1.Standar Akreditasi Program Studi | 38 |
| 4.2.Prosedur Akreditasi Program Studi | 45 |
| 4.3.Instrumen Akreditasi Program Studi | 45 |
| 4.4.Kode Etik Akreditasi Program Studi | 46 |
| Daftar Istilah Dan Singkatan | 47 |
| Daftar Rujukan | 49 |

**BAB I**

# LATAR BELAKANG

## 

**1.1. Sejarah Pendidikan Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi**

Sebelum ada pendidikan resmi spesialis bedah orthopaedi dan traumatologi, untuk mendapatkan keahlian ilmu bedah ini, seorang staf dosen ahli bedah dari bagian dikirim untuk tugas belajar ke luar negeri, khusus dalam bedah orthopaedi. FKUI mengirim dr. Soebiakto W ke Boston USA, dr Nagar Rasjid ke London-UK, dr Soelarto Reksoprodjo ke Paris-Perancis. Dari RSPAD Dr. Soejoto dikirim ke Walter Reed USA dan banyak staf RSPAD dikirim ke Kobe Jepang (dr Syamsul Ma’arif, dr Misban, dr Budiarso Sarwono, dr PT Simatupang dan dr Hara Marpaung). Prof. Dr. R. Soeharso sebagai pendiri Pusat Rehabilitasi Surakarta, yang mendapat bantuan dari Angkatan Darat (Jenderal Gatot Soebroto) dan QHO beserta spesialis bedah orthopaedi dan fisioterapi dari berbagai Negara, beliau mengembangkan ilmu bedah Orthopaedi dari segi rehabilitasi. Banyak cacat veteran korban perang merebut kemerdekaan Indonesia, yang memerlukan rehabilitasi fisik seperti pemberian kaki-tangan palsu (ortosis). Bersama Bapak Suroto, seorang teknisi, beliau mendirikan “bengkel kaki-tangan palsu”. Kemudian bengkel ini dikembangkan menjadi Pusat Rehabilitasi Solo yang dilengkapi dengan sarana pendidikan untuk paramedik rehabilitasi seperti sekolah perawat fisioterapi, perawat rehabilitasi (oleh Ibu Suroto), dan ortosis prosthesis (oleh Bapak Suroto). Selain Pusat Rehabilitasi, juga didirikan Rumah Sakit Lembaga Orhopaedi dan Prosthesis (LOP).

Pada Kongres WPOA di Hong Kong tahun 1968, Prof. Dr. R. Soeharso sempat membicarakan tentang pendidikan ahli bedah orthopaedi di Indonesia dengan Allan Mc Kelvie (USA) dan John Jen (Australia). Follow-up pembicaraan ini dilanjutkan dengan kunjungan survey oleh Prof. Hilman dari Campbell Clinic Tennessee (USA) ke Jakarta pada tahun 1968. Pembicaraaan yang dilakukan bersama pimpinan FKUI/RSCM dan Prof. Dr. R. Soeharso dengan Prof. Hilman (CARE Medico Orthopaedic Overseas), memutuskan untuk mengadakan pendidikan berupa Orthopaedic Training Program di FKUI/RSCM sebagai wakill P & K dan Depkes, dengan bantuan CARE Medico dari Orthopaedic Overseas.

Pada tanggal 1 Oktober 1968 dimulailah pendidikan *Orthopaedic Training Program* dengan guru atau konsultan yang datang dari Amerika Utara dan Australia secara bergantian setiap bulan. Konsultan pertama adalah Dr. Harry Fahrni dari Vancouver Canada bersama istrinya Jeanne Fahrni (seorang perawat kamar bedah) yang turut membantu beliau di kamar operasi. Pendidikan *Orthopaedic Training Program* berlangsung selama 2 tahun setelah ahli bedah.

Lahan pendidikan selain RSCM adalah RS Fatmawati setiap hari Rabu dan Jumat, YPAC setiap hari Selasa dan RS Solo pada akhir pendidikan. Sebagai trainee pertama adalah dr Sumanto yang pada saat itu sedang bertugas di UNAND, Padang dan dr Syahbudin Tajib Salim, ahli bedah RS Fatmawati. Namun baru 1 bulan berjalan, dr Sumanto tidak dapat meneruskan pendidikan, diganti oleh dr Soelarto Reksoprodjo. Dengan keikutsertaan dr Soelarto dalam program pendidikan ini, dimana setiap jumat dr Soelarto senantiasa membantu menanggulangi kasus orthopaedi di RS PMI Bogor, maka secara tidak resmi RSPMI Bogor pun dikunjungi setiap minggu, setelah acara RS Fatmawati. Apalagi pada saat itu kasus orthopaedi di RS Fatmawati umumnya adalah kasus TBC tulang belakang, dan belum banyak kasus orthopaedi. Kunjungan ke RS PMI Bogor diisi dengan melakukan konsultasi dan operasi kasus orthopaedi terutama fraktur. Dr Indradi Roosheroe sebagai direktur RS PMI Bogor akhirnya tertarikuntuk ikut menjadi peserta pendidikan, dan turut bergabung setelah dr Chehab Rukni Hilmy (UI) dan dr IP Sukarna (UNAIR) yang lebih dahulu menjadi trainee pada 1969, dr Subroto Sapardan (UI) dan dr Ichwan P Radjamin (UNAIR) pada tahun 1970, dr R Saleh Mangunsudirjo (UNDIP) dan dr Indradi Roosheroe pada tahun 1971. Demikianlah pendidikan ini berlangsung seterusnya. Sejak tahun 1973 peserta setiap semester menjadi 4 orang, dimulai oleh dr Chairuddin Rasyad (UNHAS), dr Djoko Roeshadi (UNAIR), dr Ahmad Djojosugito (UNPAD) dan dr Errol Untung Hutagalung (UI), yang merupakan trainee terakhir yang mengikuti secara penuh orthopaedic training program bantuan Orthopaedic Overseas sampai dengan 1975. Pada bulan November 1974 PABOI (Perkumpulan Ahli Bedah Orthopaedi Indonesia) menyelenggarakan Pertemuan Ilmiah International, yang pada saat itu sudah beranggotakan 17orang.

Pertemuan tersebut dinyatakan sebagai Kongres I PABOI. Pada saat evaluasi semi-annual bulan Mei 1975, pemerintah RI cq Depkes menghentikan program pendidikan bantuan CARE Medico. Selanjutnya pendidikan dilaksanankan oleh ahli dari Indonesia sendiri. Segera setelah itu PABOI sebagai perkumpulan membuat kurikulum pendidikan ahli bedah orthopaedi. Pada tahun 1975 semua jenis pendidikan diambil alih oleh P & K dan pendidikan ahli yang dulu dilaksanakan oleh perkumpulan dijadikan Program Studi Pendidikan Dokter Spesialis dibawah P & K.

Dalam spesialisasi, berdasarkan prioritas yang dibutuhkan Negara, hanya 14 jenis program pendidikan dokter spesialis yang mendapat pengakuan oleh CMS (*Consortium Medical Sciences*). Istilah CMS kemudian berubah menjadi CHS (Consortium Health Sciences). Walaupun demikian pendidikan ahli bedah orthopaedi tetap berlangsung. Di Bandung, (sebagai tempat kelahiran PABOI pada tanggal 25 September 1969), dalam pidatonya, Menteri P & K yang dibacakan oleh Dirjen Dikti Prof. Doddy, Departemen P & K menyatakan pengakuan Orthopaedi sebagai PPDS. Oleh karenanya pendidikan ini dapat menerima sebagian pesertanya yang terdiri dari dokter umum setelah melaksanakan WKS (wajib kerja sarjana di puskesmas) dan realisasinya baru mulai terlaksana pada bulan januari 1981. Pendidikan berlangsung berdasarkan catalog kurikulum PPDS yang diakui CHS dengan jumlah SKS 100 yang terdiri dari:

* Pengetahuan teori dasar bedah orthopaedi (8 SKS)
* Pengetahuan teori klinik bedah dasar umum dan khusus bedah (8 SKS)
* Pengetahuan teori klinik khusus orthopaedi (12 SKS)
* Keterampilan (diagnostik) (5,5 SKS)
* Pengetahuan penggunaan alat (1 SKS)
* Tindakan perawatan non operatif (3,5 SKS)
* Tindakan operatif (38,5 SKS)
* Tanggung jawab (6 SKS)
* Kegiatan Ilmiah (14 SKS)
* Kegiatan mendidik (3 SKS)
* Teori penelitian dasar atau lanjutan dan penulisan tesis (2,5 SKS)

Katalog ini kemudian diperbaharui menjadi 2 tahun bedah dasar dan 2,5 tahun khusus orthopaedi, semenjak tahun 2009 rotasi di bagian bedah menjadi 9 bulan dan sisa waktu pendidikan berada di bagian orthopedi dan traumatologi. Pusat pendidikan yang ditunjuk adalah Jakarta (UI) dan Surabaya (UNAIR). Dengan demikian produksi ahli atau spesialis bedah orthopaedi dapat berkembang lebih pesat. Walaupun sudah tidak ada hubungan secara resmi dengan luar negeri, namun karena tetap ada jalinan hubungan pribadi, maka ujian akhir ilmu Bedah Orthopaedi yang dilaksanakan oleh PABOI dan pusat pendidikan, tetap mengikut-sertakan penguji luar terutama dari Australia dan Singapura, bahkan juga dari Amerika, Kanada, Perancis, dan Jepang. Sampai saat ini ujian akhir tetap diselenggarakan oleh PABOI bekerjasama dengan pusat pendidikan, dengan mengundang penguji luar dari Singapura dan Australia.

Pusat pendidikan pun bertambah dengan UNPAD Bandung pada tahun 1988 dan UNHAS Ujung Pandang telah pula menjadi pusat pendidikan ke 4 (empat). Ujian akhir tetap diselenggarakan oleh PABOI sebagai salah satu kegiatannya yang dilakukan melalui kerjasama dengan pusat pendidikan, dengan cara bergiliran tempat serta pelaksanaannya di pusat pusat pendidikan setiap tahun (2 kali/setahun). Saat ini program pendidikan dokter spesialis orthopaedi dan traumatologi telah mempunyai 9 pusat pendidikan selain 4 yang disebutkan diatas yaitu UGM Yogyakarta, UNS Solo, UNUD Bali, UNBRAW Malang, USU Medan

Di samping pendidikan dokter spesialis orthopaedi, PABOI sebagai perkumpulan telah mempunyai peserta seminatan dalam bidang tertentu dalam lingkungan bedah orthopaedi. Bedah tulang belakang sejak bulan juli 1994 telah menyelenggarakan *Fellowship Training in Spine Surgery* bagi mereka (spesialis bedah orthopaedi) yang ingin mendalami bedah tulang belakang di Jakarta oleh FKUI dibawah koordinasi pimpinan dr Subroto Sapardan. Setiap semester bisa menerima seorang peserta. Peserta *fellowship* ini dikirim ke USA selama 3 bulan belajar di tempat Prof Hansen A Yuan, Syracuse University of New York USA. Dalam berbagai bidang keahlian atau spesialisasi ,muncul kelompok seminatan seperti bedah tangan (*hand surgery*), paediatrik, hip knee, oncologi, *sports medicine*, trauma dan seterusnya sesuai dengan perkembangan dunia internasional terutama dari WPOA (*Western Pacific Orthopaedic Association*) yang sekarang berubah menjadi APOA (*Asia Pacific Orthopaedi Association*).

**1.2. Program Studi Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi**

Suatu program pendidikan dokter spesialis orthopaedi dan traumatologi harus dan wajib mempunyai visi, misi dan tujuan yang jelas, terprogram, reliable dan visible sehingga dapat menjadi landasan sistem penyelenggaraan dari pendidikan spesialis. Visi suatu program pendidikan dokter spesialis orthopaedi dan traumatologi adalah menjadi pusat studi dari fungsi pelayanan kesehatan, fungsi pendidikan dan fungsi penelitian di bidang kesehatan sistem muskuloskeletal pada level nasional dan internasional dengan mengembangkan kemampuan sumber daya manusia sarana dan prasarana secara terencana dan terarah. Yang lalu dijabarkan dalam misi yaitu bertanggung jawab atas semua kelancaran dan kemajuan yang berkaitan dengan pelaksanaan pendidikan dimulai dari pra seleksi sampai penempatan tugas yang baru dari peserta didik. Melakukan kerjasama dengan lingkup nasional dan internasional dalam upaya peningkatan kemampuan ilmiah, teknologi dan ketrampilan klinik peserta didik dan dosen dalam lingkungan program pendidikan dokter spesialis orthopaedi dan traumatologi. Misi selanjutnya menyelenggarakan dan mengembangkan program pendidikan dokter spesialis orthopaedi dan traumatologi yang kualitasnya terus menerus ditingkatkan dan didukung pengembangan riset sehingga lulusan yang dihasilkan mampu mengemban pelayanan kedokteran dengan standar sesuai perkembangan IpTekDok bertaraf internasional. Menyelenggarakan dan mengembangkan penelitian kedokteran serta penerapan IpTekDok bermutu internasional secara tepat guna. Menyelenggarakan dan mengembangkan organisasi dan manajemen yang berorientasi kualitas, otonomi, akuntabilitas dan akreditasi. Membina jaringan kemitraan dengan berbagai rumah sakit baik pemerintah maupun swasta.

Secara umum suatu program pendidikan dokter spesialis orthopaedi dan traumatologi memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kompetensi dokter di Indonesia sehingga memiliki kompetensi yang lebih khusus, dalam hal ini dalam pengetahuan dan ketrampilan bedah orthopaedi dan traumatologi.

**1.3 Landasan Hukum Akreditasi Program StudiDokter Spesialis Orthopaedi Dan Traumatologi**

Pengembangan akreditasi program studi merujuk kepada:

1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Pasal 60 dan 61).
3. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Pasal 47).
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Pasal 86, 87 dan 88).
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 28 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi(Pasal 26, 28, 29, 42, 43, 44, 55).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Pasal 84 dan 85).
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 178/U/2001 tentang Gelar dan Lulusan Perguruan Tinggi.
9. Undang-undangPeraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri yang terkait

dengan Dokter Spesiali dan Dokter Gigi Spesialis

Undang-Undang Dasar 1945 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Nasional sebagai berikut:

**Pasal 31**

(1) Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran.  
(2) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem. pengajaran nasional, yang diatur dengan undang-undang.

Pasal-pasal dalam Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang berkenaan dengan sistem akreditasi perguruan tinggi adalah sebagai berikut.

Pasal 60

* + - 1. Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal setiap jenjang dan jenis pendidikan.
      2. Akreditasi terhadap program dan satuan pendidikan dilakukan oleh Pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik.
      3. Akreditasi dilakukan atas dasar kriteria yang bersifat terbuka.
      4. Ketentuan mengenai akreditasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 61

1. Sertifikat berbentuk ijazah dan sertifikat kompetensi.
2. Ijazah diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi.
3. Sertifikat kompetensi diberikan oleh penyelenggara dan lembaga pelatihan kepada peserta didik dan warga masyarakat sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus ujian kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi.
4. Ketentuan mengenai sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Undang-undang R.I Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen adalah sebagai berikut.

Pasal 47

1. Sertifikat pendidik untuk dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 diberikan setelah memenuhi syarat sebagai berikut:
   1. memiliki pengalaman kerja sebagai pendidik sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
   2. memiliki jabatan akademik sekurang-kurangnya asisten ahli; dan
   3. lulus sertifikasi yang dilakukan oleh perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pengadaan tenaga kependidikan pada perguruan tinggi yang ditetapkan oleh pemerintah.
2. Pemerintah menetapkan perguruan tinggi yang terakreditasi untuk menyelenggarakan program pengadaan tenaga kependidikan sesuai dengan kebutuhan.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikat pendidik untuk dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penetapan perguruan tinggi yang terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang berkaitan dengan akreditasi adalah sebagai berikut.

Pasal 86

1. Pemerintah melakukan akreditasi pada setiap jenjang dan satuan pendidikan untuk menentukan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan.
2. Kewenangan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula dilakukan oleh lembaga mandiri yang diberi kewenangan oleh Pemerintah untuk melakukan akreditasi.
3. Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai bentuk akuntabilitas kepada publik dilakukan secara obyektif, adil, transparan, dan komprehensif dengan menggunakan instrumen dan kriteria yang mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan.

Pasal 87

1. Akreditasi oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) dilakukan oleh :
   * 1. Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M) terhadap program dan/atau satuan pendidikan pendidikan jalur formal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah;
     2. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) terhadap program dan/atau satuan pendidian jenjang pendidikan Tinggi; dan,
     3. Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Non Formal (BAN-PNF) terhadap program dan/atau satuan pendidikan jalur nonformal.
2. Dalam melaksanakan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BAN-S/M dibantu oleh badan akreditasi provinsi yang dibentuk oleh Gubernur.
3. Badan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
4. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya badan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mandiri.
5. Ketentuan mengenai badan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

Pasal 88

1. Lembaga mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) dapat melakukan fungsinya setelah mendapat pengakuan dari Menteri.
2. Untuk memperoleh pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lembaga mandiri wajib memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya:

a. berbadan hukum Indonesia yang bersifat nirlaba.

b. memiliki tenaga ahli yang berpengalaman di bidang evaluasi pendidikan.

1. Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang berkenaan dengan sistem akreditasi perguruan tinggi adalah sebagai berikut.

Pasal 26

(1) Gelar akademik diberikan oleh Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik.

(2) Gelar akademik terdiri atas:

a. sarjana;

b. magister; dan

c. doktor.

(3) Gelar profesi diberikan oleh Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan profesi.

(4) Gelar profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Perguruan Tinggi bersama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab terhadap mutu layanan profesi.

(5) Gelar profesi terdiri atas:

a. profesi; dan

b. spesialis.

Pasal 28

(1) Gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi hanya digunakan oleh lulusan dari Perguruan Tinggi yang dinyatakan berhak memberikan gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi.

(2) Gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi hanya dibenarkan dalam bentuk dan inisial atau singkatan yang diterima dari Perguruan Tinggi.

(3) Gelar akademik dan gelar vokasi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Menteri apabila dikeluarkan oleh:

a. Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi yang tidak terakreditasi; dan/atau

b. Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak mengeluarkan gelar akademik dan gelar vokasi.

(4) Gelar profesi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Menteri apabila dikeluarkan oleh:

a. Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi yang tidak terakreditasi; dan/atau

b. Perseorangan, organisasi, atau lembaga lain yang tanpa hak mengeluarkan gelar profesi.

(5) Gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Perguruan Tinggi apabila karya ilmiah yang digunakan untuk memperoleh gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi terbukti merupakan hasil jiplakan atau plagiat.

(6) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi.

(7) Perseorangan yang tanpa hak dilarang menggunakan gelar akademik, gelar vokasi, dan/atau gelar profesi.

Pasal 29

(1) Kerangka Kualifikasi Nasional merupakan penjenjangan capaian pembelajaran yang menyetarakan luaran bidang pendidikan formal, nonformal, informal, atau pengalaman kerja dalam rangka pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan diberbagai sektor.

(2) Kerangka Kualifikasi Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan pokok dalam penetapan kompetensi lulusan pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi.

(3) Penetapan kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 42

(1) Ijazah diberikan kepada lulusan pendidikan akademik dan pendidikan vokasi sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu program studi terakreditasi yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi.

(2) Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Perguruan Tinggi yang memuat Program Studi dan gelar yang berhak dipakai oleh lulusan Pendidikan Tinggi.

(3) Lulusan Pendidikan Tinggi yang menggunakan karya ilmiah untuk memperoleh ijazah dan gelar, yang terbukti merupakan hasil jiplakan atau plagiat, ijazahnya dinyatakan tidak sah dan gelarnya dicabut oleh Perguruan Tinggi.

(4) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan ijazah.

Pasal 43

(1) Sertifikat profesi merupakan pengakuan untuk melakukan praktik profesi yang diperoleh lulusan pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi bekerja sama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi, dan/atau badan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Sertifikat profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Perguruan Tinggi bersama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab terhadap mutu layanan profesi, dan/atau badan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan sertifikat profesi.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikat profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 44

(1) Sertifikat kompetensi merupakan pengakuan kompetensi atas prestasi lulusan yang sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya.

(2) Serifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Perguruan Tinggi bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi kepada lulusan yang lulus uji kompetensi.

(3) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan sebagai syarat untuk memperoleh pekerjaan tertentu.

(4) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan sertifikat kompetensi.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikat kompetensi diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 55

(1) Akreditasi merupakan kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

(2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menentukan kelayakan Program Studi dan Perguruan Tinggi atas dasar kriteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

(3) Pemerintah membentuk Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi untuk mengembangkan sistem akreditasi.

(4) Akreditasi Perguruan Tinggi dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.

(5) Akreditasi Program Studi sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri.

(6) Lembaga akreditasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan lembaga mandiri bentukan Pemerintah atau lembaga mandiri bentukan Masyarakat yang diakui oleh Pemerintah atas rekomendasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.

(7) Lembaga akreditasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibentuk berdasarkan rumpun ilmu dan/atau cabang ilmu serta dapat berdasarkan kewilayahan.

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dan lembaga akreditasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Menteri.

**1.4. Landasan Filosofis Profesi Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi**

Seorang dokter spesialis orthopaedi dan traumatologi mempunyai landasan kepribadian yang mulia dan luhur, menguasai ilmu dan ketrampilan di bidang orthopaedi dan traumatologi, mampu berkarya, bersikap dan berperilaku menurut tingkat keahlian berdasarkan ilmu pengetahuan serta ketrampilan yang sudah dikuasai, dan rnernpunyai pemahaman kaidah berkehidupan bermasyarakat sesuai dengan ilmu orthopaedi dan traumatologi.

Seorang dokter spesialis orthopaedi dan traumatologi dapat menjunjung tinggi kode etik kedokteran Indonesia,mempunyai pengetahuan dan ketrampilan untuk mengatasi masalah bedah orthopaedi & traumatologi darurat dan elektif terutama untuk kasus terbanyak yang terdapat di Indonesia. Seorang dokter spesialis orthopaedi dan traumatologi mampu mengembangkan pengetahuan dan ketrampilan sebagai sarjana yang ahli dalam ilmu orthopaedi & traumatologi sesuai dengan tuntutan masyarakat dan kemajuan ilmu pengetahuan dan mengembangkan pelayanan ilmu orthopaedi & traumatologi dilingkungannya.

Seorang dokter spesialis orthopaedi dan traumatologi mengerjakan ilmu orthopaedi & traumatologi dan menjaga pengetahuan yang cukup tentang rehabilitasi cacad tubuh dan mampu melaksanakan rehabilitasi preventif. Mampu mengembangkan pengalaman belajarnya dengan memilih sumber-sumber belajar yang sehat yang dapat menjurus ketrampilan akademik tertinggi.

**1.5. Landasan Sosiologis** Profesi Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi

Seorang dokter spesialis orthopaedi dan traumatologi Mempunyai rasa tanggung jawab dalam pengamalan ilmu kesehatan sistem muskuloskeletal sesuai dengan kebijakan pemerintah. Mempunyai pengetahuan yang luas dalam bidangnya serta mempunyai ketrampilan dan sikap yang baik sehingga sanggup memahami dan memecahkan masalah kesehatan sistem muskuloskeletal secara ilmiah dan dapat mengamalkan ilmu kesehatan sistem muskuloskeletal kepada masyarakat yang sesuai dengan bidang keahliannya secara optimal. Mampu menentukan, merencanakan dan melaksanakan pendidikan, penelitian secara mandiri dan mengembangkan ilmu ke tingkat akademik yang lebih tinggi. Mampu mengembangkan sikap pribadi sesuai dengan etik ilmu dan etika kehidupan.

**1.6. Upaya Peningkatan Profesionalisme dan Mutu Pendidikan Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi**

Dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan dokter spesialis orthopaedi dan traumatologi maka Kolegium Orthopaedi dan Traumatologi membangun satu kerjasama dan aliansi strategis dalam upaya untuk meningkatkan profesionalisme dan mutu pendidikan.

Mengingat pentingnya menjaga profesionalisme yang beretika maka PABOI sebagai induk organisasi dokter spesialis orthopaedi dan traumatologi Indonesia telah mengeluarkan buku panduan Etika Profesi Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi.

Rumah Sakit Orthopaedi Prof. dr. R. Soeharso Surakarta sebagai RS pendidikan nasional untuk program pendidikan dokter spesialis orthopaedi dan traumatologimerupakan sebuah upaya untuk memberikan sarana standar pembinaan seluruh peserta didik secara nasional.

Upaya untuk membentuk kurikulum pendidikan dokter spesialis orthopaedi dan traumatologi yang terstandarsisasi secara internasional dimulai dengan diadakannya pertemuan yang membahas mengenai penyatuan visi misi dan pendapat mengenai kurikulum pendidikan dokter spesialis orthopaedi dan traumatologi se-ASEAN(Singapore,Malaysia,Philipina,Myanmar,Thailand dan Indonesia) yang telah diselenggarakan di Yogyakarta pada bulan November 2014.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan mutu kompetensi dokter spesialis Orthopaedi dan Traumatologi, pada setiap pertemuan ilmiah yang dilaksanakan dua kali setahun, PABOI dan Kolegium selalu mengundang pakar-pakar dari luar negeri seperti negara Amerika Serikat,Eropa,Asia Pasifik sesuai dengan bidang keseminatannya sehingga dokter spesialis Orthopaedi dan Traumatologi serta peserta didik dapat mengikuti perkembangan kemajuan terkini.

**1.7. Baku Mutu Program Studi Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi**

Pencapaian kesehatan yang optimal sebagai hak asasi manusia masyarakat perlu mendapat perhatian. Pelayanan yang baik dan bermutu merupakan dambaan masyarakat Indonesia. Untuk mendapatkan itu perlu dihasilkan pelayan kesehatan yang baik termasuk perawat, dokter umum dan juga dokter spesialis. Dokter sebagai salah satu komponen utama pemberi pelayanan kesehatan masyarakat mempunyai peran yang sangat penting sehingga pendidikan kedokteran akan menjadi penting.

Penyelenggaraan program pendidikan dokter spesialis orthopaedi dan traumatologi di Indonesia mengacu pada standar yang diterapkan oleh American Academy of Orthopaedic Surgeons (AAOS) dan British Orthopaedic Association (BOA). Keseluruhan hal tersebut menjadi sebuah kurikulum pendidikan dokter spesialis orthopaedi dan traumatologi.

Kurikulum Ilmu Orthopaedi dan Traumatologi Indonesia merupakan seperangkat rencana dan pengaturan pendidikan yang meliputi tujuan pendidikan, isi, bahan pelajaran, cara pencapaian dan penilaian, yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan ilmu orthopaedi dan traumatologi.

Model kurikulum berbasis kompetensi dilakukan dengan pendekatan terintegrasi baik horizontal maupun vertikal, serta berorientasi pada masalah kesehatan individu, keluarga dan masyarakat dalam konteks pelayanan kesehatan paripurna

Isi kurikulum meliputi prinsip-prinsip metode ilmiah, biomedik, ilmu kedokteran klinik dalam hal ini Ilmu Orthopaedi dan Traumatologi, ilmu humaniora yang disesuaikan dengan Standar Kompetensi yang ditetapkan. Prinsip-prinsip metode ilmiah meliputi metodologi penelitian, filsafat ilmu, berpikir kritis, biostatistik dan evidence-based medicine. Ilmu biomedik meliputi anatomi, biokimia, histologi, biologi sel dan molekuler, fisiologi, mikrobiologi, imunologi, patologi, dan farmakologi. Ilmu biomedik dijadikan dasar ilmu kedokteran klinik dalam hal ini ilmu Orthopaedi dan Traumatologi sehingga anak didik mempunyai pengetahuan yang cukup untuk memahami konsep dan praktik kedokteran klinik.

Ilmu-ilmu humaniora meliputi ilmu perilaku, psikologi kedokteran, sosiologi kedokteran dan profesionalisme.

Kurikulum berdasarkan Kompetensi terdiri atas dua komponen utama yaitu core kurikulum dan non core kurikulum (miss program of special study, local content.) Core kurikulum sangat penting yang harus dikuasai oleh semua residen dan terdiri dari : 1. Bidang kognitif (Applied Clinical Knowledge Syllabus) 2. Psikomotor (Applied clinical Procedure Syllabus) 3. Afektif (Professional and Management and Good Clinical Practice)

Core curriculum dapat disederhanakan menjadi general core curriculum kemudian komponen kurikulum sehingga memudahkan peserta didik untuk mengikuti proses belajar mengajar.

Kolegium Orthopaedi dan Traumatologi Indonesia lama pendidikan adalah 10 semester atau lebih berdasarkan penyelesaian thesis, kelulusan ujian komprehensif dan terpenuhinya kompetensi klinis.

Standar pendidikan dokter spesialis orthopaedi dan traumatologi ini merupakan standar umum dan dapat digunakan sebagai penjaga mutu dan sebagar landasan pengembangan berkesinambungan bagi semua penyelenggara program pendidikan dokter spesialis orthopaedi dan traumatologi di Indonesia. Penerapan standar ini diharapkan dapat menyeragamkan luaran pendidikan masing-masing program pendidikan dokter spesialis orthopaedi dan traumatologi. Hal ini menjadi penting karena sesuai dengan harapan semua penduduk Indonesia mendapat pelayanan yang memenuhi standar dan berkualitas.

Program studi yang bermutu memiliki sistem pengelolaan lulusan yang baik sehingga mampu menjadikannya sebagai *human capital* bagi prodi dokter spesialis orthopaedi dan traumatologi yang bersangkutan.

1. **Persyaratan Calon Peserta**

1. Dokter Umum

1. Umur maksimal 35 tahun saat memulai pendidikan
2. Memiliki sertifikat ATLS yang masih berlaku
3. Sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dari instansi pemerintah
4. Mempunyai IPK minimal 2.75
5. Memiliki surat tanda registrasi (STR)
6. Meniiliki TOEFL institusi minimal 500
7. Dokter Umum WNA harus memenuhi persyaratan khusus dari kolegium

2. Dokter spesialis bedah, dengan syarat :

* Dokter spesialis bedah dikirim institusi pendidikan yang belum mempunyai spesialis ilmu orthopaedi dan traumatologi
* Membuat pernyataan hanya akan melakukan tindakan di bidang ilmu orthopaedi dan traumatologi setelah selesai masa pendidikan sesuai dengan STR ilmu Orthopaedi dan Traumatologi
* Usia maksimal 40 tahun pada saat memulai pendidikan ilmu orthopaedi dan traumatologi
* Klausul 2 adalah klausul peralihan selama kebutuhan SpOT belum terpenuhi

3. Dokter alih program pendidikan dokter spesialis orthopaedi dan traumatologi

Pengertian : lalah dokter peserta program pendidikan dokter spesialis orthopaedi dan traumatologi di salah satu prodi dokter spesialis orthopaedi dan traumatologi yang akan pindah ke prodi dokter spesialis orthopaedi dan traumatologi lain.

Syarat :

1. Mendapat persetujuan dari prodi dokter spesialis orthopaedi dan traumatologi asal dan Kolegium Orthopaedi dan Traumatologi Indonesia
2. Memenuhi persyaratan-persyaratan prodi dokter spesialis orthopaedi dan traumatologi yang dituju
3. Usia maksimal 37 tahun
4. Sisa masa pendidikan tidak boleh melebihi sisa masa studi yang
5. berlaku (n+2)

4. Dokter alih prodi dokter spesialis orthopaedi dan traumatologi luar negeri

Pengertian: lalah Dokter WNI yang akan pindah tempat program pendidikan lOT dari luar Indonesia pindah ke prodi dokter spesialis orthopaedi dan traumatologi Indonesia yang sudah disetujui Kolegium Orthopaedi dan Traumatologi Indonesia

Syarat:

a. Mengikuti syarat 1 dan lulus seleksi penerimaan

b. Harus mengikuti test penempatan oleh prodi dokter spesialis orthopaedi dan traumatologi

5. Dokter adaptasi

Pengertian: Dokter Spesialis Orthopaedi & Traumatologi yang telah lulus pendidikan dokter spesialis orthopaedi dan traumatologi di prodi dokter spesialis orthopaedi dan traumatologi luar negeri yang diakui oleh Kolegium Orthopaedi dan Traumatologi Indonesia dan ingin bekerja/praktek di Indonesia.

Syarat:

1. Mampu berbahasa Indonesia dengan baik dan benar yang dinyatakan oleh Institusi yang berwenang
2. Membuat lamaran tertulis ke Kolegium Orthopaedi dan Traumatologi Indonesia
3. Harus mengikuti test dan lulus seleksi penerimaan
4. Harus mengikuti test penempatan oleh prodi dokter spesialis orthopaedi dan traumatologi
5. Mengikuti masa adaptasi minimal 12 bulan (2 semester)
6. Harus memenuhi persyaratan sesuai dengan syarat kelulusan yang ditentukan oleh prodi dokter spesialis orthopaedi dan traumatologi Indonesia.
7. Mempunyai STR Dokter Umum yang masih berlaku
8. Usia maksimal 45 tahun

Seluruh peserta didik menyatakan kesediaan ditempatkan di seluruh tempat Indonesia dengan arahan penempatan dari Kolegium IImu Orthopaedi dan Traumatologi / organisasi selama kurun waktu tertentu.

1. **Proses Seleksi**

1. Sistem Penerimaan Peserta Didik

Tujuan: Menentukan calon yang akan diterima dalam suatu prodi dokter spesialis orthopaedi dan traumatologi

Cara:

a. Seleksi dilakukan dengan cara tulisan maupun wawancara dengan memperhatikan :

* Penampilan calon (sikap)
* kemampuan berkomunikasi dalam bahasa Indonesia dan Inggris
* Pandangan calon terhadap etika kedokteran
* Motivasi
* Pengalaman kerja
* Kemampuan pengenalan masalah kesehatan dan IImu pengetahuan yang mutahir di bidang Ilmu Orthopaedi dan Traumatologi
* Kemampuan ilmiah bidang IImu Orthopaedi dan Traumatologi
* Wawasan nasional dan Internasional

b. Psikotest dan Psikometrik test (MMPI)

2. Pelaksanaan

Seleksi dilaksanakan oleh prodi dokter spesialis orthopaedi dan traumatologi dan dipimpin oleh Ketuaprodi dokter spesialis orthopaedi dan traumatologi. Keputusan hasil seleksi penerimaan ditentukan oleh prodi dokter spesialis orthopaedi dan traumatologi dan diumumkan oleh Fakultas Kedokteran. Prodi dokter spesialis orthopaedi dan traumatologi wajib melaporkan seluruh hasil seleksi ke KolegiumOrthopaedi dan Traumatologi Indonesia.

Calon peserta didik yang tidak lulus seleksi penerimaan di salah satu prodi dokter spesialis orthopaedi dan traumatologi masih diberikan kesempatan 1 kali ujian penerimaan prodi dokter spesialis orthopaedi dan traumatologi baik di prodi dokter spesialis orthopaedi dan traumatologi yang sama maupun yang lain dengan syarat melampirkan surat keterangan dari prodi dokter spesialis orthopaedi dan traumatologi sebelumnya.

Rasio dosen dan peserta didik yang baik untuk prodi dokter spesialis orthopaedi dan traumatologi sesuai rumus:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Jumlah staf pengajar x 3 | = | (maksimum peserta pendidikan yang diterima/semester) |
| Masa studi |

**Hak dan Kewajiban peserta didik**

**I. Hak pesertadidik**

1. Mendapatkan kesempatan yang sama selama proses pendidikan.
2. Mengetahui kompetensi yang akan diperoleh selama proses pendidikan.
3. Mendapatkan bimbingan dari pendidik klinik selama menjalankan pembelajaran klinik.
4. Mendapatkan dosen pembimbing klinik.
5. Mengetahui aspek-aspek yang akan dinilai.
6. Mengikuti ujian setelah memenuhi segala persyaratan .
7. Mendapatkan penilaian yang adil dan obyektif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
8. Mengetahui hasil penilaian.
9. Dalam hal tidak terpenuhinya hak-hak tersebut diatas maka Peserta didikberhak untuk mengajukan keberatan secara tertulis yang ditujukan kepada ketua program studi yang bersangkutan untuk mendapatkan penyelesaian yang adil.
10. Butir 2, 5, 6 Sesuai program studi masing-masing.

**II. Kewajiban peserta didik**

1. Mentaati peraturan dan menjalankan seluruh kegiatan pembelajaran klinik yang ditetapkan oleh pengelola program dan masing-masing prodi.
2. Mematuhi tata tertib dan peraturan yang ditetapkan di masing-masing rumah sakit pendidikan dan wahana pendidikan lainnya.
3. Mengucapkan janji Peserta didik sebelum menjalankan pendidikan klinik.
4. Mengetahui jenis-jenis kewenangan yang boleh didelegasikan oleh pendidik klinik (perhatikan daftar kompetensi pada putaran klinik tersebut).
5. Melaksanakan tugas klinik yang didelegasikan oleh pendidik klinik dan pembimbing klinik sesuai dengan kewenangannya.
6. Terhadap pasien; berlaku wajar, sopan dan ramah; melakukan tugas dengan sepenuh hati, tegas dan sesuai dengan kewenangan; tidak diperkenankan mempermainkan pasien; dan memberikan pelayanan terbaik sebagai ibadah.

**PUTUS PENDIDIKAN (*Drop out*)**

**A. Prosedur**

1. Dilakukan penilaian atas unsur-unsur kognitif, afektif, dan psikomotor.
2. Setelah mendapat peringatan pertama (lisan), peringatan kedua (tertulis) dan peringatan ketiga (tertulis), peserta didik dapat diberhentikan proses pendidikannya.
3. Dalam kasus pelanggaran etika dan susila, peringatan lisan dan tertulis tidak diperlukan (diserahkan ke pengelola programuntuk membahas secara spesifik tentang kriteria pelanggaran).
4. Hasil penilaian dan sangsi dirapatkan dalam rapat khusus prodi dan pengelola prodi.

**B. Kriteria putus pendidikan**

1. Kegagalan evaluasi kualifikasi pada tahap awal pendidikan.
2. Kegagalan pada akhir semester II dan seterusnya, setelah diberi kesempatan mengulang sesuai ketentuan masing-masing program studi.
3. Meskipun dengan bimbingan khusus, ternyata tidak mampu belajar, sehingga diperkirakan tidak dapat menyelesaikan pendidikannya.
4. Kurangnya rasa tanggung jawab profesional yang dapat membahayakan pasien dan lembaga pendidikan.
5. Pelanggaran etik kedokteran yang berat dan/atau tindak asusila.
6. Ketidakmampuan menyelesaikan tahapan pendidikan (2n-1) tahun, diluar cuti dan sakit.
7. Dicabutnya Surat Ijin Bekerja atau diberhentikan bekerja dari RS pendidikan setelah mendengarkan pertimbangan dari berbagai pihak yang terkait.
8. **Kewenangan Pada Proses Putus Pendidikan**
9. Prodi mempunyai kewenangan mengusulkan putus pendidikan peserta didik ke Pengelola Prodi atas dasar alasan akademik maupun non akademik.
10. Putus pendidikan peserta didik atas dasar alasan akademik diputuskan oleh Rektor Universitas atas usulan Dekan.
11. Putus pendidikan peserta didik atas dasar alasan non-akademik harus diputuskan bersama oleh Dekan Fakultas Kedokteran, Direktur RS pendidikan, Ketua TKP-PPDS dan Kepala Prodi yang terkait, setelah mendengarkan pendapat Panitia Etik Rumah Sakit Pendidikan dan diputuskan oleh Rektor Universitas.
12. Direktur RS Pendidikan dapat mencabut Surat Ijin Bekerja (SIB) setelah mendengarkan pertimbangan dari berbagai pihak yang terkait.
13. **Proses Putus Pendidikan**
14. Peserta didik dipanggil oleh Program Studi untuk diberitahu tentang pelanggaran yang diduga telah dilakukan. Peserta didik diberikan kesempatan untuk memberikan jawaban, klarifikasi atau pembelaan terkait dugaan pelanggaran.
15. Program studimengadakan rapat terkait dugaan pelanggaran peserta didik dan mengambil sikap dan keputusan setelah mendengarkan pertimbangan dari berbagai pihak terkait.
16. Apabila terbukti bersalah, Program Studi mengajukan surat pemberhentian kepada Pengelola Prodi berdasarkan hasil rapat.
17. Tim yang terdiri dari Pengelola Prodi, TKP PPDS dan Ketua Prodi akan mengadakan pertemuan. Apabila terbukti bersalah, Pengelola Prodi membuat surat keputusan putus pendidikan yang akan diserahkan ke Rektor Universitas.
18. Peserta didik dipanggil oleh Tim yang terdiri dari Ketua Prodi, TK PPDS dan Pengelola Prodi untuk diberitahu tentang keputusan Putus Pendidikan dan alasan-alasannya.
19. Peserta didik ikut menandatangani Berita Acara yang berisi pelanggaran­ yang dilakukan oleh yang bersangkutan.
20. Pemberitahuan putus pendidikan dilakukan secara tertulis oleh Rektor Universitas.

**Persyaratan Dosen**

Dosen adalah mereka yang karena keahliannya diberi wewenang oleh Dekan dan Rektor sepengetahuan kolegium orthopaedi dan traumatologi indonesia untuk membimbing, mendidik dan menilai. Dosen, dalam prodi dokter spesialis orthopaedi dan traumatologi minimal 5 orang dengan kualifikasi pembimbing, pendidik, dan penilai..

Penggolongan Dosen

1. Pembimbing

Definisi: Mereka yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan bimbingan dalam peningkatan ketrampilan peserta didik tetapi tidak diberi tanggung jawab atas bimbingan peningkatan bidang ilmiah (kognitif)

Kualifikasi :

a. Spesialis Orthopaedi dan Traumatoiogi yang ditunjuk oleh Dekan Fakultas Kedokteran Negeri (FKN)

b. Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi di luar FKN/RS satelit dan affiliasi dengan masa kerja minimal 5 tahun yang ditunjuk oleh Dekan FKN.

b. Spesialis/sarjana lain yang terkait dan ditunjuk oleh dekan FKN

2. Pendidik

Definisi: Mereka yang selain mempunyai tugas sebagai pembimbing bertanggung jawab atas bimbingan peningkatan bidang ilmiah (kognitif).

Kualifikasi :

a. Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi dengan pengalaman kerja minimal 5 tahun terus menerus di FKN

b. Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi dari luar FKN dengan pengalaman kerja minimal 10 tahun

c. Dosen tamu dengan rekomendasi dari Kolegium Orthopaedi

d. Pernah mengikuti Training of the Teacher (TOT) yang dilaksanakan oleh prodi dokter spesialis orthopaedi dan traumatologi /FKN atau Kolegium Iimu Orthopaedi & Traumatologi

3. Penilai

Definisi :

a. Mereka yang dilingkungan FKN selain mempunyai tugas sebagai pembimbing dan pendidik diberi wewenang untuk menilai hasil belajar Peserta.

b. Mereka yang diluar lingkungan FKN atau staf tamu yang diberi wewenang untuk menilai hasil belajar oleh Kolegium Orthopaedi

Kualifikasi :

a. Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi dari lingkungan FKN dengan pengalaman sekurang-kurangnya 10 tahun

b. Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi dari luar FKN atau dosen tamu yang mempunyai perigalaman sebagai penilai, dengan rekomendasi dari Kolegium Orthopaedi

c. Telah magang minimal 2 periode pelaksanaan ujian board orthopaedi

Prodi dokter spesialis orthopaedi dan traumatologi merencanakan dan melaksanakan program-program peningkatan mutu staf pengajar yang selaras dengan kebutuhan, untuk mewujudkan visi, melaksanakan misi, dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Prodi dokter spesialis orthopaedi dan traumatologi yang baik memiliki sistem pengelolaan mutu yang memadai untuk pembinaan dan peningkatan mutu tenaga kependidikan, baik bagi pustakawan, laboran, teknisi, staf administrasi, dan tenaga kependidikan lainnya. prodi dokter spesialis orthopaedi dan traumatologi yang baik memiliki tenaga kependidikan dengan jumlah, kualifikasi dan mutu kinerja yang sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan program yang ada.

Kurikulum adalah rancangan seluruh kegiatan pembelajaran peserta PPDS sebagai rujukan program tahap akademik maupun dalam merencanakan, melaksanakan, memonitor dan mengevaluasi seluruh kegiatannya untuk mencapai tujuan pendidikan dan standar kompetensi Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi. Kurikulum disusun berdasarkan kajian mendalam tentang hakikat keilmuan bidang studi dan kebutuhan pemangku kepentingan terhadap bidang ilmu dan penjaminan tercapainya kompetensi lulusan yang dicakup oleh suatu prodi dokter spesialis orthopaedi dan traumatologi dengan memperhatikan standar mutu, visi, dan misi prodi dokter spesialis orthopaedi dan traumatologi .Sesuai dengan kebutuhan masing-masing program, prodi dokter spesialis orthopaedi dan traumatologi menetapkan kurikulum dan pedoman yang mencakup struktur, tataurutan, kedalaman, keluasan, dan penyertaan komponen tertentu.

Komponen penting dari setiap kurikulum adalah kesempatan bagi peserta didk mendapat pengalaman belajar di dalam sistem pelayanan kesehatan yang secara nyata termuat di dalam kurikulum.

Pembelajaran tatap muka adalah pengalaman belajar yang diperoleh peserta didik dari kegiatan belajar, seperti perkuliahan, tutorial, praktikum atau praktik, magang, pelatihan, diskusi, lokakarya, seminar, dan tugas-tugas pembelajaran lainnya.Dalam pelaksanaan pembelajaran digunakan berbagai pendekatan, strategi, dan teknik, yang menantang agar dapat mengkondisikan peserta didik berpikir kritis, bereksplorasi, berkreasi, dan bereksperimen dengan memanfaatkan berbagai sumber belajar.Pendekatan pembelajaran yang digunakan berpusat pada peserta didk (*student-centered*) dengan kondisi pembelajaran yang mendorong peserta didik untuk belajar mandiri dan kelompok.

**A. Proses Pendidikan**

1. Pendekatan Pembelajaran

Pendidikan dimulai dengan pengenalan sarana, prasarana, ruang lingkup serta pembekalan teori dan keterampilan bedah. Peserta diberikan kesempatan mengikuti kursus yang berkaitan dengan teori dan keterampilan bedah di bidang orthopaedi dan traumatologi. Peserta diberikan kesempatan belajar di beberapa pusat pendidikan di dalam maupun di luar negeri untuk menambah wawasan dan kemampuan terbaru dibidang orthopaedi dan traumatologi sesuai kemampuan dan ketersediaan kapasitas yang dimiliki.

Peserta mendapat bimbingan langsung rnelakukan operasi yang sesuai dengan teknik yang diakui oleh dunia. Peserta diberikan kebebasan untuk melakukan konseling kepada KPSatau tim yang ditentukan.

2. Metode Pendidikan

Pendidikan di bidang orthopaedi dan traumatologi yang berorientasi pada kemampuan mengelola pasien yang terbagi pada kemampuan diagnosis dan kemampuan terapi. Selain itu diharapkan juga spesialis orthopaedi dan traumatologi mampu melakukan penelitian untuk memecahkan permasalahan yang muncul di lapangan ketika mengelola pasien tersebut. Kemampuan diagnosis memerlukan pengetahuan dibidang membina hubungan empati dokter dan pasien, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang. Kemampuan terapi memerlukan keterampilan bedah dan non bedah, pengetahuan instrurnentasi dan implant, dan kemampuan analisis terhadap peluang capaian terapi bagi pasien.

Metode yang dapat digunakan antara lain:

1. Tutorial

2. Diskusi pasien dalam laporan jaga dan laporan operasi

3. CPC

4. Presentasikasus

5. Baca journal

6. Penulisan makalah ilmiah

7. Referat

8. Stase subdivisi/seksi

9. Stase di pusat pendidikan lain

10. Paper akhir / penelitian

3. Tahapan Pendidikan

1. Bedah Dasar (1 semester di Orthopaedi dan Trumatologi dan 9 bulan Stasis Bedah lainnya)
2. Orthopaedi dan Traumatologi Dasar (2 semester/semester III-IV)
3. Orthopaedi dan Traumatologi Lanjut 1 (2 semester/ semesterV-VI)
4. Orthopaedi dan Traumatologi Lanjut 2 (2 semester/ semesterVI-VII)
5. Chief Residen Orthoapedi dan Traumatologi (1 semester/ semester IX)

a. Bedah Dasar:

Dilakukan oleh masing-masing Bagian/SMF dimana peserta didik menjalani rotasi, dilanjutkan ujian akhir bedah dasar.

b. Orthopaedi dan Traumatologi Dasar,Lanjut1,Lanjut2 dan Chief

Sistem yang digunakan:

1. *Bed side teaching* (saatdi unit rawat inap)
2. Diskusi kasus dilaksanakan saat diskusi ilmiah yang dilaksanakan 2 x /minggu pada masing-masing bidang pengembangan.
3. Diskusi ilmiah

Melakukan presentasi dengan permbacaan naskah ilmiah */journa/reading /text book reading* dilakukan sesuai jadwal masing-masing peserta didik sesuai masing-masing jadwal materi persemester,presentasi tehnik operasi setiap akan melakukan jenis operasi bimbingan elektif untuk kasustertentu

1. Asistensi bimbingan

Sebelum melakukan operasi bimbingan elektif diwajibkan mengikuti asistensi untuk setiap kasus

1. lsi Pendidikan

lsi pendidikan pada program pendidikan dokter spesialis orthopaedi dan traumatologi ditujukan untuk mencapai tujuan pendidikan yang dijabarkan dalam kompetensi yang ingin dicapai dan disusun dalam kurikulum Program studi spesialisIlmu orthopaedi dan traumatologi (lampiran kurikulum pendidikan dokter spesialis orthopaedi dan traumatologi)

1. Operasi bimbingan

Dilaksanakan setelah dinyatakan lulus pada saat presentasi teknik operasi oleh senior pembimbing dan dilaksanakan minimal 1 (satu) kali

1. Operasi mandiri

Dilaksanakan untuk setiap kasus dengan pencapaian sejumlah kasus sesuai katalog yang berlaku

1. Penulisan makalah dan karya akhir yang terbagi dalam 4 kategori dengan pembagian sebagai berikut :
   1. Tinjauan kepustakaan ( dipresentasikan di institusi )
   2. Laporan kasus (emergency + elektif) (dipresentasikan di forum nasional / internasional )
   3. Laporan serial kasus (dipresentasikan di forum nasional /internasional)
   4. Penelitian(dipresentasikan di forum nasional/ internasional )

Kriteria evaluasi :

* 1. Cara penulisan
  2. Hubungan judul dan latar belakang
  3. Bobot materi ilmiah
  4. Penguasaanmateri diskusi
  5. Cara penyajian

1. Kognitif:

Tahapan evaluasi (ujian) yang dilaksanakan pada saat :

* 1. Emergency (awal semesterV)
  2. Jaga II (elektif) awal semester VI
  3. Chief (awal semesterX)
  4. Institusi
  5. Board dan penelitian
  6. Dilakukan dengan : MCQ,Essay, OSCE,Oral (kasus)

1. Attitude/Affektif yang dievaluasi
2. Sikap terhadap penderita
3. Sikap terhadap staff pendidik dan kolega
4. Sikap terhadap paramedis
5. Disiplin dan tanggung jawab

**B. Kompetensi**

**Kompetensi Spesialis Orthopaedi Dan Traumatologi terdiri dari tiga kategori**

**1. Kompetensi spesialis orthopaedi dan traumatologi lanjut 1, mencakup :**

1. Mampu memberikan penyuluhan, pelayanan dan perawatan pasca tindakan terhadap penyakit yang tergolong harus dikuasai sampai tingkat pemula dalam proses pendidikan dokter spesialis orthopaedi dan traumatologi (tingkat kompetensi KKI : A2,B2,C1)
2. Siap mengembangkan kompetensi terhadap penyakit yang penguasaan dalam proses pendidikan spesialis orthopaedi dan traumatologi tergolong hanya sampai tingkat mandiri sesuai dengan tahap kurikulumnya.
3. Mampu mendiagnosis dan melakukan tindakan orthopaedi dan traumatologi terhadap penyakit di bidang orthopaedi dan traumatogi pada tingkat kompetensi B2, C1
4. Mampu mengadakan penelitian dalam bidang orthopaedi dan traumatoiogi
5. Mampu merencanakan dan melaksanakan kerjasana antar disiplin
6. Dapat menjadi pendidiklfasilitator ilmu orthopaedi dan traumatologi di program B1
7. Siap mengantisipasi kemajuan dalam bidang orthopaedi & traumatologi

**2. Kompetensi spesialis orthopaedi dan traumatologi lanjut 2, mencakup :**

1. Mampu memberikan penyuluhan, pelayanan dan perawatan pasca tindakanterhadap penyakit yang tergolong harus dikuasai sampai tingkat magang dalamproses pendidikan dokter spesialis orthopaedi dan traumatologi (tingkat kompetensi KKI : A3,B3,C2)
2. Siap mengembangkan kompetensi terhadap penyakit yang penguasaan dalam proses pendidikan spesialis orthopaedi dan traumatologi tergolong hanya sampai tingkat mandiri sesuai dengan tahap kurikulumnya.
3. Mampu mendiagnosis dan melakukan tindakan orthopaedi dan traumatologi terhadap penyakit di bidang orthopaedi dan traumatogi pada tingkat kompetensi B3, C2
4. Mampu mengadakan penelitian dalam bidang orthopaedi dan traumatologi
5. Mampu merencanakan dan melaksanakan kerjasama antar disiplin
6. Dapat menjadi pendidikfasilitator ilmu Orhopaedi dan Traumatologi di program B1
7. Siapmengantisipasi kemajuan dalam bidang orthopaedi dan traumatologi, baik teknik operasi maupun diagnostik canggih
8. Siap meningkatkan onalisme dalam sikap dan perilaku

**2.3. Kompetensi spesialis orthopaedi dan traumatologi Chief Residen, mencakup :**

1. Mampu memberikan penyuluhan, pelayanan dan perawatan pasca tindakan terhadap penyakit yang tergolong harus dikuasai sampai tingkat mandiri dalam proses pendidikan dokter spesialis orthopaedi dan traumatologi (tingkat kompetensi KKI : A3,B4,C3).
2. Siap mengembangkan kompetensi terhadap penyakit yang penguasaan dalam proses pendidikan spesialis orthopaedi dan traumatologi tergolong hanya sampai tingkat mandiri sesuai dengan tahap kurikulumnya.
3. Mampu mendiagnosis dan melakukan tindakan orthopaedi dan traumatologi terhadap penyakit di bidang orthopaedi dan traumatogi pada tingkat kompetensi B4, C3.
4. Mampu mengadakan penelitian dalam bidang orthopaedi dan traumatologi.
5. Mampu merencanakan dan melaksanakan kerjasama antar disiplin
6. Dapat menjadi pendidik/fasilitator ilmu Orhopaedi dan Traumatologi di program S1.
7. Siap mengantisipasi kemajuan dalam bidang orthopaedi dan traumatologi, baik teknik operasi maupun diagnostik canggih.
8. Siap meningkatkan onalisme dalam sikap dan perilaku.

**3. Lingkup bahasan dan tingkat kompetensi**

**3.1. Tahap Bedah Casar (sesuai katalog bedah dasar/3 semester)**

**3.2. Tahap Orthopaedi & Traumatologi Dasar (1 semester/semester IV)**

A. Biologi selular dan molecular musculoskeletal

B. Pembentukan, Pertumbuhan dan Dasar Genetik Kelainan Muskuloskeletal

C. *Surgical Anatomy and Approach*

D. Biomekanik Muskuloskeletal dan Biomaterial

E. Inflamasi, Degenerasi dan Neoplasma Muskuloskeletal

F. Imaging Orthopaedi

G. Dasar Traumatologi Muskuloskeletal

H. Komplikasi Trauma Muskuloskeletal

I. Dasar Osteosintesa

J. Orthopaedic research (Methodology and statistic)

**3.3. Tahap Orthopaedi & Traumatologi lanjut 1 (2 semester/semester V-VI)**

**A. Trauma ekstremitas bawah**

1. Proximal femur fracture

2. Shaft femur fracture

3. Distal femur fracture

4. Proximal tibia fracture

5. Shaft tibia fibula fracture

6. Distal tibia fibula fracture

7. Calcaneal fracture non articular

8. Metatarsal

9. Phalanx non artic. fracture

10. Traumatic amputation: femur, lower leg, foot

11. Soft tissue trauma, ext & flexor tendon of foot (simple) including Achilles tendon

12. Dislocation of hip, knee (simple)

13. Femur fracture (complex)

14. Lower leg fracture (complex)

15. Hip dislocation & femoral head

16. Subthrochanter, pertrochanter, intertrochanter femur fracture

17. Neck femoral fracture

18. Inter condylar femur fracture

19. Injury of patella & extensor mech

20. Acute traumatic knee dislocation

21. Tibial plateau fracture

22. Tibial plafond fracture

23. Ankle fracture & dislocation

24. Calcaneal fracture (intra articular)

25. Fracture of talus & subtalar dislocation

26. Fracture dislocation of mid foot, forefoot including Lisfranc injury

27. Pelvic fracture

28. Acetabular fracture

29. Acute pelvic injury & surgical resuscitation (external fix, C-clamps)

**B. Trauma Ekstremitas Atas.**

1. Fracture of clavicula .

2. Proximal humerus fracture

3. Shaft humerus fracture

4. Distal humerus fracture

5. Lower arm fracture (antebrachii)

6. Distal radius fracture non articular

7. Fracture of metacarpal, phalanx, non articula

8. Soft tissue trauma of hand, skin, nail, flexor, extensor tendon (simple)

9. Compartment syndrome of arm, lower arm & hand

10. Traumatic amputation (non replant): finger tip digits, hand, forearm, arm

11. Dislocation of shoulder, elbow (simple)

12. Injuries of AC joint & sterno clav

13. Scapular fracture & sacpulothoracic dissociation

14. Gleno humeral fracture & dislocation

15. Proximal humeral fracture (complex)

16. Humerus fracture & neurologic complication (complex)

17. Intercondylar humeri fracture

18. Elbow fracture & dislocation elbow instability

19. Olecranon & radial head fracture

20. Galeazzi & Montegia fracture

21. Intraarticular fracture of distal radius

22. Metacarpal, phalanx fracture (intraartic) including scaphoid & other carpal fracture

23. Fracture & dislocation of hand: interphalangeal, metacarpophalangeal, carpometacarpal, intercarpal/radiocarpal (lunate, perilunate, scapholunate), distal radio ulnar joint

24. Complex soft tissue injuries: rearrangements, graft, flaps (exclude free flap), peripheral nerve, vascular (exclude micro surgery)

**C. Trauma pediatrik**

1. Fracture & dislocation of shoulder in pediatric patient

2. Physeal fractures & musculoskeletal child abuse

3. Fracture & dislocation of elbow in pediatric patient

4. Forearm fracture (green stick, complete fracture)

5. Distal radius fracture (buckle, complete fracture)

6. Carpal fracture & dislocation

7. Femoral neck fracture & fracture dislocation of pediatric hip

8. Spine fracture of pediatric patient

9. Femoral fracture of pediatric patient

10. Intercondyler femur fracture of pediatric patient

11. Tibial plateau fracture of pediatric patient

12. Injuries of patella & extensor mech

13. Fracture of tibial fibular shaft of pediatric patient

14. Fracture & dislocation of foot and ankle in pediatric patient

**D. Trauma Tulang belakang**

1. Initial evaluation of spine injury patient

2. Fracture & dislocation of upper cervical spine (occiput, atlas & axis)

3. Lower cervical spine fracture

4. Thoracolumbar fracture& dislocation

5. Spinal cord injury

**E. Infeksi & inflamasi**

Ekstremitas

1. Joint infection (supuratlve-oranulomatous)

2. Soft tissue infection (selulitis, tenosynovitis supurative)

3. Acute and chronic osteomyelitis

4. Inflammatory disorder of the joint (RA, gout, pseudogout)

5. Diabetic foot

6. Gangrene & necrotizing fasciitis

7. Entesopathy upper extremity

8. Entesopathy lower extremity

9. Non-articular rheumatism and myofascial pain

Spine

10. Spondylitis (supurative-granulomatous)

11. Inflammatory spine disorders (AS, RA)

Paediatric

12. Acute hematogenous osteomyelitis

13. Septic arthritis in paediatric

14. Chronic osteomyelitis of long bone in paediatric

Sport related injury of extremity

15. Instability of joint

16. Muscle injury (strain, evulsion, rupture, contusion)

17. Ligament injury

18. Overuse syndrome

19. Articular cartilage problem

20. Arthroscopy diagnostic knee and shoulder

21. Fatigue / stress fracture

**3.4. Tahap Orthopaedi & Traumatologi Lanjut 2 (semester VII - VIII)**

**a. Muskuloskeletal Tumor (MST)**

1. Assessment of Musculoskeletal Tumour

2. Biopsy in Musculoskeletal Tumour

3. Management of benign bone tumour

4. Management of benign soft tissue tumour

5. Management of malignant bone tumour

6. Management of malignant soft tissue tumour

7. Management of metastatic bone disease

8. Radical amputation

9. Limb salvage procedure

**b. Pediatrik Orthopaedi**

1. Congenital & genetic musculoskeletal disorder (short stature, achondroplasia, epiphyseal, dysplasia, oilier's, multi ereditary exostosis)

2. Metabolic disorder of musculoskeletal (Rickets, osteomalacia, renal osteodystrophy, hydrophostasia, paratyroid, juvenile osteoporosis, mucopolysacharidosis)

3. Hematologic disorder of musculoskeletal (Gaucher's, hemophilia, hemoglobinopatheis)

4. Neuromuscular disorder (muscular distrophy, polio & related paralitic, spinal muscular arthropy, peripheral neuropathy perifer, cerebral palsy, myelodisplasia)

5. General disorder, upper limbs (limb deficiency, congenital dislocation of radial head, osteochondritis dissecans, sprengel's disease)

6. General disorder, spine (muscular torticolis, idiopathic scoliosis, neuromuscular scoliosis, klippe I feil , all kyphosis, spondylosis-spondy-Iolisthesis)

7. General disorder hip (DOH, coxavara, leg perthes)

8. General disorder femur & tibia (leg length discrepancy, congenital deficiencies - PFFD, torsional problem of tibia, tibia vara, congenital pseudoarthrosis, posteromedial bow)

9. General disorder knee (osgood schlatter, disease, osteochondritis dissecans,patella femoral pain, discoid meniscus, congenital dislocation/sublucation)

10. General disorder, foot & ankle

a. Clubfoot

b. Congenital vertical talus, metatarsus adductus calcaneovalgus, tarsal

condition, cavus feet, complex congenital foot deformities: central raypolydactily-syndactily-congenital hallux valgus. Amputation congenital &traumatic

**c. Degeneratif dan Geriatri Orthopaedi**

1. Osteoarthritis of extremity

2. Osteoarthritis of spine

3. Big toe problems: OA, hallux valgus

4. Osteoporosis

5. Management of osteoporotic fracture

6. Degenerative disorder of spine (stenosis, degenerative disc disease,

herniated disc, degenerative spondylolisthesis, spondylosis)

Cervical

Thoracal

Lumbal

**d. Metabolik endokrin**

**Metabolik**

1. Charcot joint: diabetic foot

2. Gout, pseudogout

3. Arthropathy Hemophilia

**e. Spine**

1. Adult spine deformity (cervical kyphosis, thoracic kyphosis & scolisosis,

lumbar kyphosis & scoliosis)

2. Sagittal imbalance

3. Syringomyelia, diastematomyelia, multiple sclerosis, spinocerebralia, spina bifida

**f. Ekstremitas Atas**

1. Degenerative joint disease (sternoclav joint arthrits, osteoarthritis AC joint,osteoarthritis glenohumeral, rotator cuff/subacromial bursa-impingment syndrome, frozen shoulder-calcific tendinitis-biceps tendinitis)

2. Neurologic disorder

a. Entrapment syndrome in upper extremity

b. Traumatic

c. Brachial plexus injury (BP)

3. Congenital anomaly

4. Failure of formation (phocomelia, radial club hand) failure of differentiation (syndactily), duplication (polidactily) overgrowth (macrodactily), congenital contracture (band syndrome) generalized skeletal abnormality (madelung)

5. Soft tissue and skin coverage

7. Tendon transfer

8. Other deformities: mallet, boutonniere schwan neck, Dupuytren

**g. Pelvis dan Ekstremitas bawah**

**Reconstruction of hip disorder**

1. Hip arthroplasty (with/without prosthesis)

2. Reconstructive osteotomy around the hip

3. Arthrodesis

4. AVN of the hip joint

5. Soft tissue release / reconstruction around the hip

**Reconstruction of knee disorder:**

6. Arthroscopic debridement

7. Arthroscopic reconstruction

8. Arthroplasty

9. Reconstructive osteotomy around the knee: femur (supracondylar), tibia (HTO)

10. Arthrodesis

11. Soft tissue reconstruction around the knee

12. Miscellaneous disorders of the knee (OCD, discoid meniscus, chondromalacia patella)

**Foot and Ankle Disorders**

13. Ankle instability

14. Plantar fasciitis

15. Toe disorders

16. Arthrodesis foot and ankle

**h. Rehabilitasi Medik**

1. Peri operative rehabilitation

2. Principle s of limb amputation

3. Orthotic-prosthetic in orthopaedic

4. Physical therapy

**3.5. Tahap Chief Resident Orthopaedi & Traumatologi (semester IX)**

1. Chief prodi dokter spesialis orthopaedi dan traumatologi

2. Rotasi luar (Tahap Magang - mandiri)

3. Penyelesaian Karya Akhir

1. **Learning Objective**

Peserta pendidikan dinyatakan telah selesai menempuh pendidikan apabila telah menyelesaikan seluruh materi yang dirumuskan dalam modul-modul yang terdapat dalam buku kurikulum nasional sebagai berikut:

* + - 1. Advance Hand I
      2. Advance Hand II
      3. Advance Osteosynthesis I
      4. Advance Osteosynthesis II
      5. Advance Spine I
      6. Advance Spine II
      7. Advance Trauma Extremity I
      8. Advance Trauma Extremity II
      9. Arthroscopy Microsurgery & Rehabilitation I
      10. Arthroscopy Microsurgery & Rehabilitation II
      11. Bedah Thorax vascular
      12. Biologi Molekuler
      13. Biostatistik dan Komputer Statistik
      14. Degenerative Joint Disease I
      15. Degenerative Joint Disease II
      16. Bedah Digestive
      17. Epidemiologi Klinik danEvidence Based Medicine
      18. Farmakologi klinik
      19. Filsafat Ilmu pengetahuan dan Etika
      20. Hand I
      21. Hand II
      22. ICU + Emergency
      23. Joint Reconstruction (upper & lower) I
      24. Joint Reconstruction (upper & lower) II
      25. Metodologi Penelitian
      26. Bedah Anak
      27. Dokter Jaga dan Rotasi Luar
      28. Penelitian I
      29. Penelitian II
      30. Praktek Gawat Darurat I
      31. Praktek Gawat Darurat II
      32. Praktek Gawat Darurat III
      33. Praktek Lapangan
      34. Rawat Inap I
      35. Rawat Inap II
      36. Rawat Inap III
      37. Refferat
      38. Journal Reading
      39. Seminar Kasus
      40. Tinjauan Pustaka
      41. Oncology orthopaedic I
      42. Oncology orthopaedic II
      43. Oncology HNB
      44. Pediatric non-trauma I
      45. Pediatric non-trauma II
      46. Pediatric Trauma I
      47. Pediatric Trauma II
      48. Bedah Plastik
      49. Revision Joint Reconstruction I
      50. Revision Joint Reconstruction II
      51. Spine I
      52. Spine II
      53. Sport Medicine I
      54. Sport Medicine II
      55. Trauma Ekstremitas (upper & lower) I
      56. Trauma Ekstremitas (upper & lower) II
      57. Bedah Urologi

**D. Sistem Evaluasi**

1. Sistem Evaluasi Peserta Oidik

Metode evaluasi yang dipergunakan :

* 1. Ujian tulis dalam Bahasa Inggris
  2. Ujian lisan dalam Bahasa Inggris
  3. Telaah buku catatan kegiatan ( *log book)*
  4. Ujian ketrampilan
  5. Pengamatan terus menerus

2. Panduan Ujian Board Nasional

Pelaksanaan Ujian Board Nasional dilakukan dua kali dalam setahun.

Sistem penilaian akhir dilakukan dengan kriteria-kriteria :

**Tabel 1. Sistem penilaian Ujian National Board Orthopaedi dan Traumatologi**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ujian Tulis | | Ujian Oral | | |
| MCQ | OSCE + PA | Orthopaedi Elektif | Orthopaedi Trauma | Penilaian Klinik Dasar |
| Angka Maks  200 | Angka Maks  200 | Angka Maks  200 | Angka Maks  200 | Angka Maks  100 |

**Tabel2. Angka, Nilai mutu, Markah dan Interpretasinya pada sistem penilaianpeserta program**



Suasana akademik adalah kondisi yang dibangun untuk menumbuh-kembangkan semangat dan interaksi akademik antara peserta didik dan dosen, pakar, dosen tamu, dan nara sumber, untuk meningkatkan mutu kegiatan akademik. Suasana akademik yang baik ditunjukkan dengan perilaku yang mengutamakan kebenaran ilmiah, profesionalisme, kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik, serta penerapan etika akademik secara konsisten.

**BAB II**

# KARAKTERISTIK, KUALIFIKASI DAN KURUN WAKTUPENYELESAIAN STUDI

Spesialisasi dalam Pendidikan Kedokteran adalah suatu sistem pendidikan klinis lanjut yang diselenggarakan oleh Fakultas Kedokteran di suatu Universitas Negeri yang telah berdiri dengan tujuan menambah kompetensi yang bersifatkhusus kepada peserta pendidikan yang merupakan dokter umum.

Kontrol terhadap jalannya program pendidikan dilakukan oleh Fakultas Kedokteran terkait dan Kolegium dan ujian akhir diselenggarakan oleh Fakultas dan Kolegium demi mendapatkan standar mutu lulusan yang setara dengan standar mutu nasional.

**2.1 Karakteristik**

Program Pendidikan Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi sebagai bagian dari pendidikan pascasarjana adalah pendidikan akademik dan profesi yang memiliki tiga karakteristik utama, yaitu bahwa program itu merupakan pendidikan lanjut (*advanced*), terfokus *(concentrated)* dan bersifat cendekia (*scholarly)*(LaPidus, 1989). Selain ketiga karakteristik utama tersebut, unsur-unsur kontekstual pendidikan pada program Pendidikan Dokter SpesialisOrthopaedi dan Traumatologi sangat penting untuk dipahami, yaitu bahwa dalam program Pendidikan Dokter SpesialisOrthopaedi dan Traumatologi peserta didik diberi peluang untuk memperdalam pengetahuan, memperluas wawasan, meningkatkan kompetensi, dan mengembangkan kematangan intelektual mereka yang dapat digunakan sebagai bukti untuk meningkatkan karir mereka.

Sifat “lanjut” mengandung arti bahwa program Pendidikan Dokter SpesialisOrthopaedi dan Traumatologi dibangun di atas landasan pendidikan sarjana, dalam hal ini adalah sarjana kedokteran yang telah memiliki kompetensi sebagai dokter umum. Sifat lanjut bagi peserta didik adalah dalam tingkat pendidikan yang dicapainya, dan penguasaan subyek (*subject matter*) yang ditekuninya secara lebih luas dan mendalam. Sifat lanjut program tampak pada susunan kurikulum dan jenjang pendidikan yang dicapai. Di samping itu, sifat lanjut program tampak pada persyaratan yang dikenakan kepada peserta didik dan dosen. Untuk mengikuti program Pendidikan Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi, peserta didik dituntut untuk memiliki prestasi unggul pada jenjang pendidikan sebelumnya (program sarjana), agar mereka dapat memenuhi persyaratan penerimaan dan mampu menyelesaikan studinya dengan baik. Keunggulan prestasi itu dapat diperlihatkan dalam bentuk IPK, dan hasil karya akademik lainnya pada jenjang pendidikan sarjana. Dilihat dari sisi dosen, sifat lanjut ini ditampilkan dengan persyaratan bahwa para dosen harus memiliki gelar lanjut (*dalam hal ini dosen adalah seseorang yang telah mendapatkan kompetensi sebagai dokter spesialis orthopaedi dan traumatologi serta Konsultan* ); pakar dalam suatu bidang ilmu pengetahuan; dan aktif dalam kegiatan kepakaran, kegiatan ilmiah dan atau bertugas sebagai kontributor penelaah sejawat (*peer review contributor)* dalam bidangnya.

Program Pendidikan Dokter SpesialisOrthopaedi dan Traumatologi bersifatterfokusartinya program Pendidikan Dokter SpesialisOrthopaedi dan Traumatologi ditata secara khas terfokus pada suatu kumpulan pengetahuan yang berdiri sendiri *(adiscrete body of knowledge)* yang diajarkan oleh dosen yang diakui sebagai pakar di bidang Orthopaedi dan Traumatologi*.*Peserta didik mengembangkan keahlian khusus tersebut setelah menunjukkan pemahaman yang menyeluruh. Program ini bersifat akademik dan keahlian yang berfokus pada kedalaman kajian dalam suatu bidang studi yang terintegrasi dari pada keluasan yang meliputi berbagai bidang ilmu pengetahuan.

### 

Sifat cendekia *(scholarly)[[1]](#footnote-1)* memiliki arti bahwa program Pendidikan Dokter SpesialisOrthopaedi dan Traumatologi didasarkan atas landasan ilmu pengetahuan yang berkembang, yang dicapai dan disetujui oleh mereka yang bergerak dalam bidang tersebut dan terbuka untuk diuji dan divalidasi melalui prosedur yang secara umum disepakati. Program Pendidikan Dokter SpesialisOrthopaedi dan Traumatologi tidak hanya berkenaan dengan penyebaran ilmu pengetahuan, melainkan dengan keterlibatan nyata dalam proses bagaimana ilmu pengetahuan itu ditemukan.

Penyelesaian program Pendidikan Dokter SpesialisOrthopaedi dan Traumatologi mensyaratkan suatu pengalaman kecendekiaan yang integratif seperti ujian komprehensif,menyajikan dan mempertahankan tesis.

**2.2 Kualifikasi**

Menurut Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, program Pendidikan Dokter Spesialis yang merupakan bagian dari pendidikan pascasarjana adalah pendidikan akademik yang diarahkan terutama pada penguasaan disiplin ilmu pengetahuan tertentu.

Program Pendidikan Dokter Spesialis diarahkan pada hasil lulusan yang memiliki ciri-ciri (1) mempunyai kemampuan mengembangkan dan memutakhirkan ipteks dengan cara menguasai dan memahami, pendekatan, metode, kaidah ilmiah disertai keterampilan penerapannya, (2) mempunyai kemampuan memecahkan permasalahan di bidang keahliannya melalui kegiatan penelitian dan pengembangan berdasarkan kaidah ilmiah, dan (3) mempunyai kemampuan mengembangkan kinerja onalnya yang ditunjukkan dengan ketajaman analisis permasalahan, keserbacakupan tinjauan, kepaduan pemecahan masalah atau yang serupa (Kepmendiknas No.232/U/2000).

Persyaratan akhir penyelesaian program Pendidikan Dokter SpesialisOrthopaedi dan Traumatologi adalah penulisan tesis atau hasil karya inovatif tertentu yang dihasilkan dari penelitian dan ujian komprehensif yang dilaksanakan secara seragam oleh Kolegium Orthopaedi dan Traumatologi Indonesia, maka penelitian merupakan unsur penting dalam rangka pendidikan pada program Pendidikan Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi. Penelitian dalam jalur program dimaksudkan untuk menyiapkan peserta didik supaya dapat segera memasuki karir yang diharapkannya. Penelitian yang dilakukan pada umumnya adalah penelitian penerapan iptekdok dalam suatu bidang terkait.

**2.3 Kurun Waktu Penyelesaian Studi**

Kurun waktu penyelesaian studi pada program Pendidikan Dokter Spesialis adalah sesuai waktu yang ditetapkan tanpa mengurangi mutu pendidikan. Sesuai Kolegium Orthopaedi dan Traumatologi Indonesia lama pendidikan adalah 10 semester atau lebih berdasarkan penyelesaian thesis, kelulusan ujian komprehensif dan terpenuhinya kompetensi klinis.

**BAB III**

# TUJUAN DAN MANFAAT AKREDITASI PROGRAM STUDI DOKTER SPESIALIS ORTHOPAEDI DAN TRAUMATOLOGI

Setiap institusi program pendidikan dokter spesialis orthopaedi dan traumatologi wajib memenuhi standar pendidikan dokter spesialis orthopaedi dan traumatologi. Ketentuan mengenai kesesuaian dengan standar pendidikan dokter spesialis orthopaedi dan traumatologi dilakukan melalui mekanisme akreditasi.

Akreditasi bertujuan untuk melakukan evaluasi dan penilaian secara komprehensif atas komitmen prodi dokter spesialis orthopaedi dan traumatologi terhadap mutu dan kapasitas penyelenggaraan program tridarma perguruan tinggi, untuk menentukan kelayakan tahap akademik dan profesinya. Evaluasi dan penilaian dalam rangka akreditasi prodi dokter spesialis orthopaedi dan traumatologi dilakukan oleh tim asesor yang terdiri atas pakar sejawat dan/atau pakar yang memahami penyelenggaraan program. Keputusan mengenai mutu didasarkan pada evaluasi dan penilaian terhadap berbagai bukti yang terkait dengan standar pendidikan yang ditetapkan dan berdasarkan nalar dan pertimbangan para pakar sejawat. Bukti-bukti yang diperlukan termasuk laporan tertulis yang disiapkan oleh program yang diakreditasi, diverifikasi dan divalidasi melalui kunjungan atau asesmen lapangan tim asesor ke lokasi program.

BAN-PT adalah lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengevaluasi dan menilai, serta menetapkan status dan peringkat mutu prodi dokter spesialis orthopaedi dan traumatologi berdasarkan standar mutu yang telah ditetapkan.Dengan demikian, tujuan dan manfaat akreditasi prodi dokter spesialis orthopaedi dan traumatologi adalah sebagai berikut.

1. Memberikan jaminan bahwa prodi dokter spesialis orthopaedi dan traumatologi yang terakreditasi telah memenuhi standar mutu yang ditetapkan oleh BAN-PT dengan merujuk pada standar nasional pendidikan yang termaktub dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, dan standar pendidikan Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi sehingga mampu memberikan perlindungan bagi masyarakat dari penyelenggaraan program yang tidak memenuhi standar yang ditetapkan itu.
2. Mendorong prodi dokter spesialis orthopaedi dan traumatologi untuk terus menerus melakukan perbaikan dan mempertahankan mutu yang tinggi
3. Hasil akreditasi dapat dimanfaatkan sebagai dasar pertimbangan dalam transfer kredit perguruan tinggi, pemberian bantuan dan alokasi dana, serta pengakuan dari badan atau instansi yang lain.

Mutu prodi dokter spesialis orthopaedi dan traumatologi merupakan cerminan dari totalitas keadaan dan karakteristik masukan, proses, keluaran, hasil, dan dampak, atau layanan/kinerja prodi dokter spesialis orthopaedi dan traumatologi yang diukur berdasarkan sejumlah standar yang telah ditetapkan itu.

**BAB IV**

# ASPEK PELAKSANAAN AKREDITASI PROGRAM STUDI DOKTER SPESIALIS ORTHOPAEDI DAN TRAUMATOLOGI

Dalam melaksanakan keseluruhan proses akreditasi pogram studi terdapat beberapa aspek pelaksanaan akreditasi program studi yang perlu diperhatikan oleh setiap pihak yang terkait, yaitu asesor, program studi yang diakreditasi, dan BAN-PT. Aspek tersebut yaitu: 1) **standar akreditasi** program studi yang digunakan sebagai tolok ukur dalam mengevaluasi dan menilai mutu kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan program studi; 2) **prosedur akreditasi** program studi yang merupakan tahap dan langkah yang harus dilakukan dalam rangka akreditasi program studi; 3) i**nstrumen akreditasi** program studi yang digunakan untuk menyajikan data dan informasi sebagai bahan dalam mengevaluasi dan menilai mutu program studi, disusun berdasarkan standar akreditasi yang ditetapkan; dan 4) **kode etik** akreditasi program studi merupakan aturan untuk menjamin kelancaran dan obyektivitas proses dan hasil akreditasi program studi.

Bab IV menyajikan uraian singkat mengenai keempat aspek pelaksanaan akreditasi.Uraian lengkap dan rinci setiap aspek disajikan dalam Buku II yang membahas standar dan prosedur akreditasi program studi dokter spesialis orthopaedi dan traumatologi; Buku III tentang instrumen akreditasi program studi dan unit pengelola program studi dalam bentuk borang dan kode etik akreditasi yang dituangkan dalam Buku Kode Etik Akreditasi.

## 4.1 Standar Akreditasi Program Studi

Standar akreditasi adalah tolok ukur yang harus dipenuhi oleh program studi. Standar akreditasi terdiri atas beberapa parameter (indikator kunci) yang dapat digunakan sebagai dasar (1) penyajian data dan informasi mengenai kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan program studi, yang dituangkan dalam instrumen akreditasi; (2) evaluasi dan penilaian mutu kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan program studi, (3) penetapan kelayakan program studi untuk menyelenggarakan program-programnya; dan (4) perumusan rekomendasi perbaikan dan pembinaan mutu program studi.

Standar akreditasi program studi dokter spesialis orthopaedi dan traumatologimencakup standar tentang komitmen program studi dokter spesialis orthopaedi dan traumatologiterhadap kapasitas institusional *(institutional capacity)* dan komitmen terhadap efektivitas program pendidikan*(educational effectiveness),* yang dikemas dalam tujuh standar akreditasi, yaitu:

Standar 1. Visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategipencapaian

Standar 2. Tata pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan, dan penjaminan mutu

Standar 3. Perserta didik dan lulusan

Standar 4. Sumber daya manusia

Standar 5. Kurikulum, pembelajaran, dan suasana akademik

Standar 6. Pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sistem informasi

### Standar 7.Penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kerjasama

Asesmen kinerja program studi didasarkan pada pemenuhan tuntutan standar akreditasi. Dokumen akreditasi program studi yang dapat diproses harus telah memenuhi persyaratan awal (eligibilitas) yang ditandai dengan adanya izin yang sah dan berlaku dalam penyelenggaraan program studi dari pejabat yang berwenang; memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga/statuta dan dokumen-dokumen rencana strategis atau rencana induk pengembangan yang menunjukkan dengan jelas visi, misi, tujuan dan sasaran program studi; nilai-nilai dasar yang dianut dan berbagai aspek mengenai organisasi dan pengelolaan program studi, proses pengambilan keputusan penyelenggaraan program studi, dan sistem jaminan mutu.

Deskripsi setiap standar akreditasi itu adalah sebagai berikut.

### Standar 1

### Visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi pencapaian

Standar ini adalah acuan keunggulan mutu penyelenggaraan dan strategi program studi untuk meraih cita-cita di masa depan. Strategi dan upaya perwujudan visi, pelaksanaan misi, dan pencapaian tujuannya, dipahami dan didukung dengan penuh komitmen serta melibatkan partisipasi seluruh pemangku kepentingannya. Seluruh rumusan yang ada mudah dipahami, dijabarkan secara logis, berurutan dan pengaturan langkah-langkahnya mengikuti alur pikir (logika) yang secara akademik wajar.

Strategi yang dirumuskan berdasarkan analisis kondisi yang komprehensif, menggunakan metode dan instrumen yang sahih dan andal, sehingga menghasilkan landasan langkah-langkah pelaksanaan dan kinerja yang urut-urutannya sistematis, saling berkontribusi dan berkesinambungan. Kesuksesan di salah satu sub-sistem berkontribusi dan ditindaklanjuti oleh sub-sistem yang seharusnya menindaklanjuti. Strategi serta keberhasilan pelaksanaannya diukur dengan ukuran-ukuran yang mudah dipahami seluruh pemangku kepentingan, sehingga visi yang diajukan benar-benar visi, bukan mimpi dan kiasan (*platitude*).

Keberhasilan pelaksanaan misi menjadi cerminan perwujudan visi. Keberhasilan pencapaian tujuan dengan sasaran yang memenuhi syarat rumusan yang baik, menjadi cerminan keterlaksanaan misi dan strategi dengan baik. Dengan demikian, rumusan visi, misi, tujuan dan strategi merupakan satu kesatuan wujud cerminan integritas yang terintegrasi dari program studi yang bersangkutan.

### Standar 2

### Tata pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan, dan penjaminan mutu

Standar ini adalah acuan keunggulan mutu tata pamong *(governance)*, kepemimpinan, sistem pengelolaan, dan sistem penjaminan mutu program studi sebagai satu kesatuan yang terintegrasi yang menjadi kunci penting bagi keberhasilan dalam mewujudkan visi, melaksanakan misi, dan mencapai tujuan yang dicita-citakan.

Tata pamong adalah sistem yang menjamin penyelenggaraan program studi dalam memenuhi prinsip-prinsip kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, dan keadilan. Tata pamong dikembangkan berdasarkan nilai-nilai moral dan etika, serta norma-norma dan nilai akademik. Dalam hubungannya dengan lingkungan eksternal, tata pamong yang baik mampu menciptakan hubungan saling membutuhkan dan saling menguntungkan antara program studi dengan para pemangku kepentingan. Tata pamong dan kepemimpinan yang baik memerlukan dukungan sistem pengelolaan yang baik.

Sistem pengelolaan adalah suatu pendekatan sistematik untuk mengelola: sumber daya, infrastruktur, proses, kegiatan, dan manusia. Manajemen mutu adalah kegiatan untuk memenuhi kebutuhan dan permintaan pemangku kepentingan serta memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan serta upaya-upaya untuk meningkatkan kinerja organisasi. Termasuk di dalamnya langkah-langkah yang harus diambil untuk meminimalkan akibat dari kelemahan mutu produk dan untuk meningkatkan mutu secara berkelanjutan.

Penjaminan mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan program studi secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga semua pemangku kepentingan memperoleh kepuasan. Sistem penjaminan mutu pada umumnya merupakan cerminan sistem pengelolaan masukan, proses, keluaran, hasil, dampak, umpan, dan balikan untuk menjamin mutu penyelenggaraan akademik. Sistem penjaminan mutu harus mencerminkan pelaksanaan *continuous quality improvement* pada semua rangkaian sistem manajemen mutu (*quality management system)* dalam rangka memenuhi kepuasan pelanggan (*customer satisfaction*).

### Standar 3

### Perserta didik dan lulusan

Standar ini merupakan acuan keunggulan mutu perserta didik dan lulusan yang terkait erat dengan mutu calon perserta didik. Program studi harus memiliki sistem seleksi yang andal, akuntabel, transparan, dapat dipertanggungjawabkan, dan adil kepada seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*).

Di dalam standar ini program studi harus memiliki fokus dan komitmen yang tinggi terhadap mutu penyelenggaraan proses tahap akademik dan tahap profesi (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat) dalam rangka memberikan kompetensi yang dibutuhkan perserta didik untuk menjadi lulusan yang mampu bersaing. Standar ini juga mencakup bagaimana seharusnya program studi memperlakukan dan memberikan layanan prima kepada perserta didik dan lulusannya, termasuk di dalamnya segala sesuatu yang berkenaan dengan upaya untuk memperoleh perserta didik yang bermutu tinggi melalui sistem dan program rekrutmen, seleksi, pemberian layanan akademik/fisik/sosial-pribadi, monitoring dan evaluasi keberhasilan perserta didik (*outcome*) dalam menempuh, penelaahan kebutuhan dan kepuasan perserta didik serta pemangku kepentingan. Dengan demikian mampu menghasilkan lulusan yang bermutu tinggi, dan memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan pemangku kepentingan.

Perserta didik adalah kelompok pemangku kepentingan internal yang harus mendapatkan manfaat, dan sekaligus sebagai pelaku proses pembentukan nilai tambah dalam penyelenggaraan kegiatan/program akademik dan profesi yang bermutu tinggi. Perserta didik merupakan pembelajar yang membutuhkan pengembangan diri secara holistik yang mencakup unsur fisik, mental, dan kepribadian sebagai sumber daya manusia yang bermutu di masa depan. Oleh karena itu, selain layanan akademik, perserta didik perlu mendapatkan layanan pengembangan minat dan bakat dalam bidang spiritual, seni budaya, olahraga, kepekaan sosial, pelestarian lingkungan hidup, serta bidang kreativitas lainnya. Perserta didik perlu memiliki nilai-nilai profesionalisme, kemampuan adaptif, kreatif dan inovatif dalam mempersiapkan diri memasuki dunia profesi dan atau dunia kerja.

Lulusan adalah status yang dicapai perserta didik setelah menyelesaikan proses pendidikan sesuai dengan persyaratan kelulusan yang ditetapkan. Sebagai salah satu keluaran langsung dari proses pendidikan yang dilakukan oleh program studi, lulusan yang bermutu memiliki ciri penguasaan kompetensi akademik termasuk *hard skills* dan *soft skills* sebagaimana dinyatakan dalam sasaran mutu serta dibuktikan dengan kinerja lulusan di masyarakat sesuai dengan profesi dan bidang ilmu. Program studi yang bermutu memiliki sistem pengelolaan lulusan yang baik sehingga mampu menjadikannya sebagai *human capital* bagi program studi yang bersangkutan.

### Standar 4

### Sumber daya manusia

Standar ini merupakan acuan keunggulan mutu sumber daya manusia, serta bagaimana seharusnya program studi memperoleh dan mendayagunakan sumber daya manusia yang bermutu tinggi. Di samping itu untuk memberikan layanan prima kepada sumber daya manusianya untuk mewujudkan visi, melaksanakan misi, dan mencapai tujuan yang dicita-citakan. Sumber daya manusia adalah dosen (tenaga pendidik) dan tenaga kependidikan yang mencakup pustakawan, laboran, teknisi, dan tenaga kependidikan lainnya yang bertanggung jawab atas pencapaian sasaran mutu keseluruhan program tridharma perguruan tinggi.

Dosen adalah komponen sumber daya utama yang merupakan pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas pokok dan fungsi mempelajari, mentransformasikan, mengembangkan, menyebarluaskan, dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Jumlah dan mutu dosen menentukan mutu penyelenggaraan kegiatan akademik program studi dokter spesialis orthopaedi dan traumatologi.

Program studi merencanakan dan melaksanakan program-program peningkatan mutu dosen yang selaras dengan kebutuhan, untuk mewujudkan visi, melaksanakan misi, dan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Program studi menjalin kerjasama dengan program studi dan lembaga mitra kerjasama lainnya untuk memperoleh dosen tidak tetap jika dibutuhkan.

Program studi yang baik memiliki sistem pengelolaan mutu yang memadai untuk pembinaan dan peningkatan mutu tenaga kependidikan, baik bagi pustakawan, laboran, teknisi, staf administrasi, dan tenaga kependidikan lainnya. Program studi yang baik memiliki tenaga kependidikan dengan jumlah, kualifikasi dan mutu kinerja yang sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan program-program yang ada.

**Standar 5**

**Kurikulum, pembelajaran, dan suasana akademik**

Standar ini merupakan acuan keunggulan mutu sistem pembelajaran di program studi. Kurikulum adalah rancangan seluruh kegiatan pembelajaran perserta didik sebagai rujukan program studi tahap akademik maupun tahap profesi dalam merencanakan, melaksanakan, memonitor dan mengevaluasi seluruh kegiatannya untuk mencapai tujuan pendidikan dan standar kompetensi program studi dokter spesialis orthopaedi dan traumatologi.Kurikulum disusun berdasarkan kajian mendalam tentang hakikat keilmuan bidang studi dan kebutuhan pemangku kepentingan terhadap bidang ilmu dan penjaminan tercapainya kompetensi lulusan yang dicakup oleh suatu program studi dengan memperhatikan standar mutu, dan visi, misi program studi. Sesuai dengan kebutuhan masing-masing program, program studi menetapkan kurikulum dan pedoman yang mencakup struktur, tata-urutan, kedalaman, keluasan, dan penyertaan komponen tertentu.

Pembelajaran adalah pengalaman belajar yang diperoleh perserta didik dari kegiatan belajar, seperti perkuliahan, tutorial, praktikum, praktik, magang, *bedside teaching*, pelatihan, diskusi, lokakarya, seminar, dan tugas-tugas pembelajaran lainnya. Dalam pelaksanaan pembelajaran digunakan berbagai pendekatan, strategi, dan teknik, yang adekuat agar dapat mengkondisikan perserta didik berpikir kritis, bereksplorasi, berkreasi, dan bereksperimen dengan memanfaatkan berbagai sumber belajar. Pendekatan pembelajaran yang digunakan berpusat pada perserta didik*(student-centered)* dengan kondisi pembelajaran yang mendorong perserta didik untuk belajar mandiri dan kelompok.

Evaluasi hasil belajar adalah upaya untuk mengetahui kemampuan perserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran atau pencapaian kompetensi, dan menggunakan hasilnya agar perserta didik memperoleh hasil yang optimal. Evaluasi mencakup semua ranah belajar dan dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel dengan menggunakan instrumen yang sahih dan andal, serta menggunakan penilaian acuan patokan *(criterion-referenced evaluation)*. Evaluasi hasil belajar difungsikan dan didayagunakan untuk mengukur pencapaian standar kompetensi program studi dokter spesialis orthopaedi dan traumatologi, kebutuhan akan remedial serta metaevaluasi yang memberikan masukan untuk perbaikan sistem pembelajaran.

Suasana akademik adalah kondisi yang dibangun untuk menumbuhkembangkan semangat dan interaksi akademik antara perserta didik, dosen, tenaga kependidikan, pakar, dosen tamu, dan nara sumber untuk meningkatkan mutu kegiatan akademik, di dalam maupun di luar kelas. Suasana akademik yang baik ditunjukkan dengan perilaku yang mengutamakan kebenaran ilmiah, profesionalisme, kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik, serta penerapan etika akademik secara konsisten.

**Standar 6**

**Pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sistem informasi**

Standar ini merupakan acuan keunggulan mutu sumber daya pendukung penyelenggaraan proses akademik yang bermutu. Sumber daya pendukung mencakup pengadaan dan pengelolaan dana, sarana, prasarana, serta sistem informasi yang diperlukan untuk mewujudkan visi, melaksanakan misi, dan untuk mencapai tujuan program studi.

Pembiayaan adalah usaha penyediaan, pengelolaan serta peningkatan mutu anggaran yang memadai untuk mendukung penyelenggaraan program akademik yang bermutu di program studi dalam suatu lembaga nirlaba.

Sarana pendidikan adalah segala sesuatu yang dapat dipindahkan dan digunakan dalam penyelenggaraan proses akademik sebagai alat teknis dalam mencapai maksud, tujuan, dan sasaran pendidikan. Sarana tersebut antara lain komputer, peralatan, dan perlengkapan pembelajaran di dalam kelas, alat laboratorium dan alat kantor, serta alat penunjang di lingkungan akademik lainnya.

Prasarana pendidikan adalah sumber daya penunjang dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi yang pada umumnya bersifat tidak bergerak/tidak dapat dipindah-pindahkan, antara lain bangunan dan fasilitas lainnya. Untuk pendidikan klinik prasarana yang sangat penting bagi pencapaian kompetensi adalah rumah sakit yang digunakan untuk pendidikan dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya.

Pengelolaan sarana dan prasarana meliputi perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemeliharaan, pemutakhiran, inventarisasi, dan penghapusan aset yang dilakukan secara baik, sehingga efektif mendukung kegiatan penyelenggaraan akademik di program studi dokter spesialis orthopaedi dan traumatologi.

Sistem pengelolaan informasi, komunikasi, dan teknologi informasi mencakup pengelolaan masukan, proses, dan keluaran informasi, dengan memanfaatkan teknologi informasi dan pengetahuan untuk mendukung penjaminan mutu program studi dokter spesialis orthopaedi dan traumatologi.

### Standar 7

### Penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kerjasama

Standar ini adalah acuan keunggulan mutu penelitian,pengabdian kepada masyarakat, dan kerjasama yang diselenggarakan untuk dan terkait dengan pengembangan mutu program studi.

Penelitian adalah salah satu tugas pokok yang memberikan kontribusi dan manfaat kepada proses pembelajaran, pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta peningkatan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Program studi harus memiliki sistem perencanaan pengelolaan serta implementasi program penelitian yang menjadi unggulan. Sistem pengelolaan ini mencakup akses dan pengadaan sumber daya dan layanan penelitian bagi pemangku kepentingan, memiliki pohon penelitian untuk melaksanakan penelitian serta mengelola dan meningkatkan mutu hasilnya dalam rangka mewujudkan visi, melaksanakan misi, dan mencapai tujuan yang dicita-citakan program studi.

Program studi menciptakan iklim yang kondusif agar dosen dan perserta didik secara kreatif dan inovatif menjalankan peran dan fungsinya sebagai pelaku utama penelitian yang bermutu dan terencana. Program studi memfasilitasi dan melaksanakan kegiatan diseminasi hasil penelitian dalam berbagai bentuk, antara lain penyelenggaraan forum ilmiah baik yang bersifat nasional maupun internasional, publikasi dalam jurnal nasional terakreditasi, atau dalam jurnal internasional yang bereputasi.

pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan sebagai perwujudan kontribusi kepakaran, kegiatan pemanfaatan hasil pendidikan, dan/atau penelitian dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni, dalam upaya memenuhi permintaan atau memprakarsai peningkatan mutu kehidupan bangsa. Program studi dokter spesialis orthopaedi dan traumatologi yang baik memiliki sistem pengelolaan kerjasama dengan pemangku kepentingan eksternal dalam rangka penyelenggaraan dan peningkatan mutu secara berkelanjutan baik pendidikan akademik maupun profesi. Hasil kerjasama dikelola dengan baik untuk kepentingan akademik dan selain itu merupakan perwujudan akuntabilitas sebagai program suatu lembaga nirlaba. Program studi yang baik mampu merancang dan mendayagunakan program kerjasama yang melibatkan partisipasi aktif program studi dalam memanfaatkan dan meningkatkan kepakaran serta mutu sumber daya yang ada.

Akuntabilitas pelaksanaan tridharma dan kerjasama diwujudkan dalam bentuk keefektifan pemanfaatannya untuk memberikan kepuasan pemangku kepentingan terutama peserta didik.

Penjelasan dan rincian masing-masing standar akreditasi tersebut menjadi elemen-elemen yang dinilai, disajikan dalam buku tersendiri, yaitu Buku II.

## 4.2 Prosedur Akreditasi Program Studi

Evaluasi dan penilaian dalam rangka akreditasi dilakukan melalui *peer review* oleh tim asesor yang terdiri atas para pakar dalam berbagai bidang ilmu program studi dokter spesialis orthopaedi dan traumatologi, yang memahami hakikat penyelenggaraan/ pengelolaan program studi. Semua program studi akan diakreditasi secara berkala. Akreditasi dilakukan oleh BAN-PT terhadap program studi dokter spesialis orthopaedi dan traumatologi.

Rincian prosedur akreditasi dapat dilihat pada Buku II.

## 4.3 Instrumen Akreditasi Program Studi

Instrumen yang digunakan dalam proses akreditasi program studi dikembangkan berdasarkan standar dan parameter seperti dijelaskan dalam Sub Bab 4.1 Data, informasi dan penjelasan setiap standar dan parameter yang diminta dalam rangka akreditasi dirumuskan dan disajikan oleh program studi dalam instrumen yang berbentuk laporan evaluasi diri dan borang.

Evaluasi diri adalah proses yang dilakukan oleh suatu badan atau program untuk menilai secara kritis keadaan dan kinerja diri sendiri. Hasil evaluasi diri digunakan untuk memperbaiki mutu kinerja dan produk institusi dan program studi. Laporan evaluasi diri merupakan bahan untuk akreditasi.

Borang akreditasi adalah dokumen yang berupa borang isian program studi dan unit pengelola (Buku III), yang dirumuskan sesuai dengan petunjuk yang terdapat pada Buku IV dan digunakan untuk mengevaluasi dan menilai serta menetapkan status dan peringkat akreditasi program studi yang diakreditasi. Borang akreditasi merupakan kumpulan data dan informasi mengenai masukan, proses, keluaran, hasil, dan dampak yang bercirikan upaya untuk meningkatkan mutu kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan program studi secara berkelanjutan.

Isi borang akreditasi mencakup deskripsi dan analisis yang sistematis sebagai respons yang proaktif terhadap berbagai indikator yang dijabarkan dari standar akreditasi program studi. Standar dan indikator akreditasi tersebut dijelaskan dalam pedoman penyusunan borang akreditasi.

Program studi mendeskripsikan dan menganalisis semua indikator dalam konteks keseluruhan standar akreditasi dengan memperhatikan dimensi mutu yang merupakan jabaran dari RAISE++, yaitu: **relevansi***(relevance)*, **suasana akademik***(academic atmosphere)*, **pengelolaan internal dan organisasi***(internal management and organization)*, **keberlanjutan***(sustainability)*, **efisiensi***(efficiency)*, termasuk efisiensi dan produktivitas. Dimensi tambahannya adalah **kepemimpinan***(leadership)*, **pemerataan***(equity),* dan **tata pamong***(governance)*.

Penjelasan dan rincian aspek instrumen ini disajikan dalam Buku III.

## 4.4 Kode Etik Akreditasi Program Studi

Untuk menjaga kelancaran, objektivitas dan kejujuran dalam pelaksanaan akreditasi, BAN-PT mengembangkan kode etik akreditasi yang perlu dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan akreditasi, yaitu asesor, program studi yang diakreditasi, dan para anggota BAN-PT serta staf sekretariat BAN-PT.

# Kode etik tersebut berisikan pernyataan dasar filosofis dan kebijakan yang melandasi penyelenggaraan akreditasi; hal-hal yang harus dilakukan *(the do)* dan yang tidak layak dilakukan *(the don’t)* oleh setiap pihak terkait; serta sanksi terhadap pelanggarannya. Penjelasan dan rincian kode etik ini berlaku umum bagi akreditasi semua tingkat dan jenis perguruan tinggi dan program studi. Oleh karena itu, kode etik tersebut disajikan dalam buku tersendiri.

**DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN**

**Akreditasi** adalah proses evaluasi dan penilaian mutu institusi atau program studi yang dilakukan oleh suatu tim pakar sejawat (tim asesor) berdasarkan standar mutu yang telah ditetapkan, atas pengarahan suatu badan atau lembaga akreditasi mandiri di luar institusi atau program studi yang bersangkutan; hasil akreditasi merupakan pengakuan bahwa suatu institusi atau program studi telah memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan itu, sehingga layak untuk menyelenggarakan program-programnya

**Akuntabilitas** adalah pertanggungjawaban suatu institusi atau program studi kepada *stakeholders* (pihak berkepentingan) mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi program studi

**Asesmen kecukupan** adalah pengkajian *(review)*, evaluasi dan penilaian data dan informasi yang disajikan di dalam laporan evaluasi-diri program studi, dan di dalam borang program studi serta unit pengelola program studi. Kegiatan ini dilakukan oleh tim asesor pada tempat yang ditetapkan BAN-PT sebelum asesmen lapangan.

**Asesmen lapangan** adalah telaah dan penilaian di tempat kedudukan program studi, unit pengelola program studi yang dilaksanakan oleh tim asesor untuk melakukan verifikasi, validasi, dan melengkapi data dan informasi yang disajikan dalam evaluasi-diri dan borang oleh program studi atau unit pengelola program studi, yang telah dipelajari oleh tim asesor tersebut pada tahap asesmen kecukupan*.*

**Asosiasi Fakultas Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis Indonesia (AFKHI)** adalah asosiasi yang anggotanya terdiri atas para dekan fakultas Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis dan ketua program studi Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis se Indonesia yang merupakan jaringan kerjasama fungsional institusi pendidikan yang melaksanakan program pendidikan bidang ilmu Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis, dan berfungsi memberikan pertimbangan dalam rangka memberdayakan dan menjamin mutu pendidikan Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis yang diselenggarakan oleh anggotanya.

**Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi** (**BAN-PT**) adalah lembaga independen yang bertugas melaksanakan akreditasi program studi dan atau institusi perguruan tinggi.

**Borang** adalah instrumen akreditasi yang berupa formulir yang berisikan data dan informasi yang digunakan untuk mengevaluasi dan menilai mutu suatu program studi tingkat program doktor, magister, sarjana dan diploma.

**Elemen penilaian** adalah bagian dari standar akreditasi yang digunakan sebagai dasar untuk mengukur dan menentukan kelayakan dan mutu program studi atau institusi perguruan tinggi.

**Evaluasi-diri** adalah proses yang dilakukan oleh suatu badan atau program untuk menilai secara kritis keadaan dan kinerja diri sendiri. Hasil evaluasi-diri digunakan untuk memperbaiki mutu kinerja dan produk institusi dan program studi. Laporan evaluasi diri merupakan bahan untuk akreditasi.

**Misi** merupakan tugas dan cara kerja pokok yang harus dilaksanakan oleh suatu institusi perguruan tinggi atau program studi untuk mewujudkan visi institusi atau program studi tersebut.

**Pemangku kepentingan** (*Stakeholders*) adalah pihak-pihak yang mempunyai kepentingan dalam kelancaran proses dan mutu hasil program, seperti sivitas akademika dan tenaga kependidikan, peserta PPDS dan keluarganya, pengguna hasil program, masyarakat dan pemerintah.

**Standar kompetensi** adalah kualifikasi yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan (PP 19/2005)

**Tata pamong***[governance]* berkenaan dengan sistem nilai yang dianut di dalam institusi atau program studi, struktur organisasi, sistem pengambilan keputusan dan alokasi sumber daya, pola otoritas dan jenjang pertanggungjawaban, hubungan antara satuan kerja dalam institusi, termasuk juga tata pamong kegiatan bisnis dan komunitas di luar lingkungan akademik.

**Tim asesor** adalah suatu tim yang terdiri atas pakar sejawat yang ditugasi oleh BAN-PT untuk melaksanakan penilaian terhadap berbagai standar akreditasi suatu perguruan tinggi atau program studi

**Visi** adalah rumusan tentang keadaan dan peranan yang ingin dicapai di masa depan. Jadi visi mengandung perspektif masa depan yang merupakan pernyataan tentang keadaan dan peranan yang akan dicapai oleh suatu perguruan tinggi atau program studi.

# DAFTAR RUJUKAN

Accreditation Commission for Senior Colleges and Universities. 2001. *Handbook of Accreditation*. Alameda, CA: Western Association of Schools and Colleges.

Ashcraft, K. and L.F. Peek. 1995. *The Lecture’s Guide to Quality and Standars in Colleges and Universities*. London: The Falmer Press.

Baldridge National Quality Program. 2008. *Education Criteria for Performance Excellence*. Gaithhersburg, MD: Baldridge National Quality Program.

BAN-PT. 2003.*Sistem Akreditasi Pendidikan Tinggi. Naskah Akademik*. Jakarta: BAN-PT.

BAN-PT. 2010.*Pedoman Evaluasi-Diri untuk Akreditasi Program Pendidikan dan Institusi Perguruan Tinggi*. Jakarta: BAN-PT.

CHEA (Council for Higher Education Accreditation). 1998. *Recognition of Accrediting Organizations Policy and Procedures. CHEA Document approved by the CHEA Board of Directors*, September, 28.

<http://www.chea.org/About/Recognition.cfm#11b> (diakses tanggal 24 Mei 2002).

CHEA (Council for Higher Education Accreditation). 2001. *Quality Review. CHEA Almanac of External Quality Review*. Washington, D.C.: CHEA.

Dochy, F.J.C. *et al.* 1996. *Management Information and Performance Indicators in Higher Education*. Assen Mastricht, Nederland: Van Gorcum.

HEFCE (Higher Education Funding Council for England). 2001. *Quality assurance in higher education. Proposal for consultation*.HEFCE-QAA-Universities UK-SCoP.

Kember, D. 2000. *Action learning and Action Research, Improving the Quality of Teaching and Learning*. London: Kogan Page Limited.

Konsil Kedokteran Indonesia: Kurikulum Pendidikan dokter Spesialis Orthopeadi dan Trumatologi tahun 2012. Jakarta

Konsil Kedokteran Indonesia: Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Orthopeadi dan Trumatologi tahun 2008. Jakarta

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 178/U/2001 tentang Gelar dan Lulusan Perguruan Tinggi.

McKinnon, K.R., S.H. Walker, and D. Davis. 2000. *Benchmarking: A Manual for Australian Universities*. Canberra: Department of Education, Training and Youth Affairs, Higher Education Division.

National Accreditation Agency for Higher Education (BAN-PT). 2000. *Guidelines for External Quality Assessment of Higher Education*. Jakarta: Ministry of National Education (Depdiknas).

National Accreditation Agency for Higher Education (BAN-PT). 2000. *Guidelines for Internal Quality Assessment of Higher Education*. Jakarta: Ministry of National Education (Depdiknas).

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang StandarNasional Pendidikan.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyeleng-garaan Pendidikan.

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas PP Nomor 17 Tahun 2010.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor .... Tahun 2014 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor .... Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

Tadjudin.M.K. 2000.*Asesmen Institusi untuk Penentuan Kelayakan Perolehan Status Lembaga yang Mengakreditasi Diri bagi Perguruan Tinggi: Dari Akreditasi program Pendidikan ke Akreditasi Lembaga Perguruan Tinggi*. Jakarta: BAN-PT.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran.

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

WASC (Western Association of Schools and Colleges). 2001. *Handbook of Accreditation*. Alameda, CA*.*

1. LaPidus (1997) menjelaskan perbedaan antara *research* dan *scholarship*.*Research* atau penelitian adalah apa yang dilakukan, sedangkan *scholarship* adalah cara memikirkan apa yang dilakukan itu. *Scholarship* dapat diterjemahkan ke dalam kecendekiaan (dari kata sujana untuk kata *scholar*), sehingga dapat dibedakan antara ilmuwan (*scientist*) dan cendekia (*scholar*).*Scholarly* berarti bersifat cendekia. [↑](#footnote-ref-1)